



BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur bahwa Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
 - b. bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan internasional, oleh karena itu pendidikan harus diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
 - c. bahwa adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat merupakan salah satu modal sosial yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan sehingga perlu dilakukan upaya pelestarian dan pengembangan sesuai dengan karakteristik dari masyarakat adat;
 - d. bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten, sehingga pemerintah daerah berwenang mengatur penyelenggaraan pendidikan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang ada di daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4695);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4864);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
14. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1690);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
23. Peraturan ...

23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1271);
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Pendidik Sebagai Kepala Satuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
28. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2018 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BANYUASIN**
 dan
BUPATI BANYUASIN
MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.**

BAB 1
KETENTUAN UMUM
 Bagian Kesatu
 Pengertian

Pasal 1 ...

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin.
7. Pendidikan Nasional adalah Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
8. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional.
9. Penyelenggaraan Pendidikan adalah sistem pengelolaan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan non formal.
10. Pendidikan Formal adalah Jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
11. Pendidikan Non Formal adalah Jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berstruktur dan berjenjang.
12. Pendidikan Informal adalah Jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
13. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
14. Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan adalah seperangkat pengaturan mengenai pengelolaan satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal.
15. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibidang pengembangan dan pemberdayaan calon kepala sekolah, calon pengawas, dan calon penilik.

16. Dewan ...

16. Dewan Pendidikan Kabupaten Banyuwasin adalah Badan yang mewadahi peran serta dan aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, relevansi, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Banyuwasin.
17. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
19. Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
20. Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan, yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan satuan pendidikan di daerah.
21. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Pendidik, Kepala satuan dan Penilik sekolah dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
22. Standar Kompetensi adalah tolak ukur kemampuan minimal yang dapat dicapai peserta didik dan warga belajar melalui proses pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
23. Akreditasi adalah proses pengakuan terhadap kedudukan suatu lembaga pendidikan melalui pengukuran dan penilaian kinerja lembaga, yang dilakukan oleh lembaga independen yang terdiri dari unsur akademis, pemerintah dan masyarakat atas dasar kriteria yang terbuka dan diketahui oleh lembaga yang diakreditasi, diumumkan secara berkala dan terbuka kepada masyarakat.
24. Kinerja Sekolah adalah keterpaduan kinerja semua warga sekolah yang tidak terlepas dari pelaksanaan tugas Kepala satuan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.
25. Sertifikasi adalah pemberian sertifikat kompetensi oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu, setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
26. Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai Pendidik, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

27. Pendidik ...

27. Pendidik adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
28. Konselor adalah tenaga yang melayani bimbingan konseling pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
29. Pamong belajar adalah pendidik dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal.
30. Widyaiswara adalah jabatan fungsional yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dengan tugas mendidik, mengajar, dan melatih secara penuh pada unit pendidikan dan pelatihan dari instansi pemerintah.
31. Tutor adalah orang yang memberi pelajaran (membimbing) kepada seseorang atau sejumlah kecil siswa (di rumah, bukan di sekolah).
32. Instruktur adalah orang yang bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingannya, pengajar, pelatih, dan pengasuh.
33. Fasilitator adalah orang yang menyediakan fasilitas, penyedia, *di dalam konsep belajar mandiri, Pendidik dan sekolah tidak lagi menjadi titik pusat kegiatan.*
34. Tenaga kependidikan adalah Pegawai Pemerintah Daerah dan Anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan.
35. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
36. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
37. Pegawai Non PNS adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan atau badan hukum penyelenggara pendidikan.
38. Pegawai Kontrak Non PNSD adalah Pegawai yang di angkat oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan Bupati dengan Perjanjian Kerja.
39. Tenaga Penyedia Jasa Pendidikan (TPJP) adalah pendidik dan tenaga kependidikan berstatus non ASN yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
40. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

41. Sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang berupa tenaga, dana, sarana dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan Pemerintah Daerah baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
42. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
43. Kelompok bermain dan Taman Penitipan Anak adalah Satuan Pendidikan Non Formal yang menyediakan program pendidikan anak usia dini yang berusia 0 sampai 6 tahun.
44. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah Satuan Pendidikan Formal yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
45. Sekolah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan jenjang pendidikan dasar dan Menengah secara terencana dan terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional.
46. Program Paket A setara SD adalah program pendidikan pada jalur non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara SD.
47. Program Paket B setara SMP adalah program pendidikan pada jalur non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara SMP.
48. Program Paket C setara SMA adalah program pendidikan pada jalur non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara SMA.
49. Kursus adalah satuan pendidikan non formal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental tertentu bagi warga belajar.
50. Mutu Pendidikan adalah kualitas atau ukuran baik atau buruk proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui upaya bimbingan pengajaran dan pelatihan.
51. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
52. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

53. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
54. Penataan Pendidik adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi Pendidik PNS/ASN sesuai dengan kebutuhan riil di masing-masing satuan pendidikan.
55. Pemindehan Pendidik PNS/ASN adalah proses penugasan Pendidik antar satuan pendidikan, antar kabupaten, antar provinsi yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkalan yang bersangkutan.
56. Warga adalah penduduk Kabupaten Banyuasin yang tinggal di Wilayah Kabupaten Banyuasin.
57. Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Banyuasin, penduduk luar Kabupaten Banyuasin, dan warga negara asing yang tinggal di Kabupaten Banyuasin.
58. Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
59. Budaya Belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.
60. Sumbangan adalah dana yang berasal dari masyarakat, orang tua atau wali peserta didik dan atau pihak lainnya secara sukarela dan sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan.
61. Jabatan Fungsional Penilik Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
62. Penilik Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
63. Penilik adalah Tenaga Kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu pendidikan dan evaluasi dampak Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan serta Kursus pada Pendidikan Non Formal dan Informal.
64. Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPLP adalah unsur Pelaksana Fungsional di Bidang Pendidikan yang berada di Kecamatan dipimpin oleh seorang Koordinator Wilayah.
65. Pungutan ...

65. Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.
66. Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
67. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk pengelolaan satuan pendidikan dasar.
68. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan Melayu Banyuasin secara dinamis.
69. Budaya Melayu Banyuasin adalah produk budaya yang dilihat dari tiga dimensi kebudayaan baik sebagai ide, gagasan, nilai, norma, aturan, maupun sebagai suatu aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat serta sebagai benda hasil karya masyarakat Melayu Banyuasin yang secara historis hidup dan berkembang.
70. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan yang diakibatkan oleh manusia ataupun proses alam.
71. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perubahan, penambahan, atau pergantian sesuatu tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemilikinya tanpa mengorbankan keasliannya.
72. Pengembangan dalam pelestarian adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatan melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
73. Jati diri adalah karakter budaya dan karakter sosial yang menjadi ciri pengenal.
74. Penggalian adalah upaya mengungkapkan, memilah, mengkaji data atau informasi kebudayaan.
75. Penelitian adalah melakukan kajian terhadap aspek-aspek kebudayaan secara ilmiah oleh para peneliti, ilmuwan atau pakar dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
76. Inventarisasi adalah upaya untuk mencatat informasi dan menyimpannya ke dalam buku catatan, katalog, database, atau sejenisnya.
77. Pendokumentasian ...

77. Pendokumentasian adalah upaya menghimpun, mengolah, dan menata informasi kebudayaan dalam bentuk rekaman melalui tulisan, gambar, suara, dan gabungan unsur-unsur tersebut.
78. Pengayaan adalah upaya untuk meningkatkan peran dan pemahaman kebudayaan melalui proses eksperimentasi, modifikasi, dan adaptasi yang kreatif dengan tetap mengacu pada nilai lama.
79. Penyajian adalah upaya penyampaian informasi langsung kepada masyarakat untuk mendorong terciptanya apresiasi terhadap kebudayaan.
80. Revitalisasi adalah upaya meningkatkan peran dan fungsi unsur-unsur budaya lama yang masih hidup di masyarakat dalam konteks dengan tetap mempertahankan keasliannya.
81. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan produk budaya Melayu Banyuasin untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
82. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan di air.
83. Benda cagar budaya adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
84. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan memperlihatkan ciri dan tata ruang yang khas.
85. Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat atau di air yang mengandung benda, bangunan, dan struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian masa lalu.
86. Kesenian adalah karya estetik hasil perwujudan kreativitas, daya cipta, rasa, dan karsa manusia yang mengandung nilai dan norma-norma kehidupan masyarakat lingkungannya mencakup seni rupa, seni tari, seni pertunjukan, seni suara, seni musik, dan seni permainan rakyat.
87. Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.

88. Adat ...

88. Adat Melayu Banyuasin adalah sistem pandangan hidup masyarakat Banyuasin yang kokoh. Adat Melayu Banyuasin berisi nilai-nilai, aturan-aturan, norma dan kebiasaan-kebiasaan kuat dan benar yang dipegang teguh dan menjadi pedoman dalam penataan tatanan masyarakat, sistem hukum, sistem kepemimpinan dan pemerintahan yang dipegang teguh masyarakat Melayu Banyuasin dengan sistem sanksi yang tegas jika anggota masyarakat melakukan pelanggaran.
89. Bahasa adalah alat komunikasi untuk menyampaikan ide, pesan, maksud, perasaan, dan pendapat kepada orang lain dengan menggunakan simbol-simbol, baik berupa suara, gestur, atau tanda-tanda berupa tulisan.
90. Sejarah Melayu Banyuasin adalah peristiwa atau kejadian masa lampau, fakta-fakta yang benar-benar terjadi erat kaitannya dengan masyarakat Melayu Banyuasin.
91. Ilmu pengetahuan adalah hasil aktivitas manusia berupa kumpulan teori, metode, dan praktik yang menjadi pranata dalam masyarakat.
92. Tari persembahan adalah tarian yang dipersembahkan kepada tamu yang datang sebagai bentuk penghormatan.
93. Makanan dan minuman tradisional Melayu Banyuasin ialah berbagai jenis dan macam makanan dan minuman khas, yang berfungsi sebagai makanan pokok, tambahan, ritual dan pengobatan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Melayu Banyuasin, diolah dari bahan yang bersumber dari alam sekitar Banyuasin.
94. Pakaian tradisional Melayu Banyuasin ialah berbagai jenis dan macam pakaian tradisi masyarakat Melayu Banyuasin, yang digunakan untuk kegiatan upacara dan kegiatan sehari-hari sesuai dengan ruang, waktu, dan tempat.
95. Lembaga/organisasi kebudayaan adalah organisasi legal non-pemerintah bervisi kebangsaan dengan tujuan melakukan pelestarian dan pengembangan kebudayaan Melayu Banyuasin dan terdaftar di pemerintah setempat serta bukan afiliasi dari organisasi sayap partai.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 2

- (1) Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 3

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan menghitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Bagian Keempat
Sasaran dan Ruang Lingkup

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan pendidikan yaitu:

- a. terlaksananya sistem pendidikan yang efektif, produktif, objektif, transparan, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, relevan, berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terbuka pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal di wilayah Kabupaten sesuai dengan tuntutan serta kebutuhan masyarakat dan lingkungan;
- b. terlaksananya tatakelola pendidikan yang bermutu, mencakup aspek perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan pendidikan;
- c. terwujudnya tatalaksana penyelenggaraan pendidikan yang bermutu pada seluruh satuan pendidikan bagi masyarakat;
- d. terselenggaranya tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab pendidik secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada seluruh pemangku kepentingan; dan
- e. terpenuhinya fasilitas pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP);

Pasal 5 ...

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. kewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah;
- c. penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan;
- d. pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. proses pembelajaran;
- f. hak dan kewajiban;
- g. pendanaan pendidikan;
- h. Dewan Pendidikan dan Komite sekolah;
- i. kerjasama;
- j. pengawasan dan pengendalian;
- k. kebudayaan;
- l. sistem informasi dan pelaporan;
- m. sanksi administrasi;
- n. ketentuan peralihan;
- o. penutup.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal berdasarkan kewenangan dalam sistem pendidikan nasional.
- (2) Pemerintah Kabupaten berwenang mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan pendidikan di Kabupaten meliputi:

- a. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
- b. menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. menyelenggarakan pendidikan guna peningkatan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air, seni, dan budaya serta kearifan lokal;

d. memfasilitasi ...

- d. memfasilitasi satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- e. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah serta membantu pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- f. menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- g. melakukan pembinaan berkelanjutan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan, bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, agama, seni, dan olahraga; dan
- h. melaksanakan, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab bidang pendidikan, Pemerintah wajib menetapkan dan menerapkan SPM.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Pasal 9

- (1) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis Pelayanan Dasar ditetapkan dalam standar teknis, yang paling kurang memuat :
 - a. standar jumlah dan kualitas;
 - b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis layanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka memberikan kesempatan dan meningkatkan kualitas pendidikan untuk membentuk generasi yang unggul dan prestasi, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan PAUD PNF baik negeri maupun swasta.
- (2) Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta.

(3) Pelaksanaan ...

- (3) Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimaksudkan untuk membantu kekurangan biaya operasional sekolah dan biaya fasilitas penunjang belajar yang pembiayaannya bersumber dari Pemerintah sehingga tidak menjadi beban bagi orang tua/wali siswa.
- (4) Setiap sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan pendidikan berkualitas sesuai standar pendidikan;
 - b. membebaskan orang tua siswa dari pungutan;
 - c. menyusun RKAS untuk diverifikasi/dievaluasi dan disetujui oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. menggunakan dana BOS dan dana BOSDA sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku;
 - e. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pendidikan berhak:

- a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan;
- b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
- c. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi; dan
- d. memberikan bantuan hukum yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kepada pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 12

Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pendidikan wajib :

- a. menuntaskan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dengan menyediakan dana sekurang-kurangnya 20% dari APBD;
- b. memberikan beasiswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki pendidik dan peserta didik untuk semua jenjang satuan pendidikan;
- c. memberikan kesempatan seluasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak;

e. memfasilitasi ...

- d. memfasilitasi satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- e. memfasilitasi satuan pendidikan untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan;
- f. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar;
- g. membina dan mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan;
- h. memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara berkelanjutan untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- j. memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
- k. menumbuh kembangkan motivasi, memberikan stimulasi, dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan;
- l. memberikan dukungan pada Pendidikan Tinggi dalam rangka kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- m. membangun kerjasama dengan Pendidikan Tinggi dan lembaga pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan; dan
- n. mendorong dunia usaha atau dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pendidikan dapat memberikan bantuan kesejahteraan bagi Tenaga Penyedia Jasa Pendidikan (TPJP) pada satuan pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian bantuan kesejahteraan kepada Tenaga Penyedia Jasa Pendidikan (TPJP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Kebijakan daerah dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana ...

- b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. rencana strategis pendidikan daerah;
 - d. rencana kerja pemerintah daerah;
 - e. rencana kerja dan anggaran tahunan daerah;
 - f. peraturan daerah di bidang pendidikan; dan
 - g. Peraturan Bupati di bidang pendidikan.
- (3) Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
- a. Pemerintah Kabupaten;
 - b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di daerah;
 - c. satuan atau program pendidikan di daerah;
 - d. dewan pendidikan di daerah;
 - e. komite sekolah atau komite madrasah di daerah;
 - f. pendidik dan tenaga kependidikan di daerah;
 - g. orang tua/wali peserta didik di daerah;
 - h. peserta didik di daerah;
 - i. masyarakat di daerah; dan
 - j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di daerah.
- (4) Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah melakukan dan memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah memfasilitasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) meliputi delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, memfasilitasi, membina, dan melindungi program dan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal, potensi dan ciri khas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah ...

- (2) Pemerintah daerah melaksanakan dan memfasilitasi program dan satuan pendidikan untuk dikembangkan menjadi program dan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan atau keunggulan global.
- (3) Pelaksanaan keunggulan muatan lokal sebagaimana ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk muatan lokal.

BAB III

PENYELENGGARA DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan pendidikan formal di daerah meliputi:
 - a. pendidikan anak usia dini; dan
 - b. pendidikan dasar.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan terdiri atas:
 - a. pemerintah Kabupaten menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, non formal, dan pendidikan dasar;
 - b. masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, non formal, dan pendidikan dasar melalui badan hukum yang berbentuk yayasan, perkumpulan, perhimpunan, dan perguruan.

Bagian Kedua Pendidikan Anak Usia Dini

Paragraf 1 Tujuan

Pasal 18

- (1) Pendidikan anak usia dini membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) Pendidikan anak usia dini bertujuan:
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab;
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan; dan
 - c. memberikan ...

- c. memberikan dan mengenalkan tentang daerah, meliputi sejarah, adat istiadat, kesenian daerah, dan pembangunan daerah sehingga peserta didik bangga dan mencintai daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengetahuan tentang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan

Pasal 19

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur formal berbentuk TK, RA atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK, RA atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun.
- (3) TK, RA atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 3
Program Pembelajaran

Pasal 20

- (1) Program pembelajaran TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pembelajaran TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks belajar sambil bermain dan diatur dalam kurikulum satuan pendidikan.

Bagian Ketiga
Pendidikan Dasar

Paragraf 1
Bentuk

Pasal 21

- (1) Pendidikan pada SD, MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
 - d. memberikan dan mengenalkan nilai-nilai sejarah, adat istiadat, kesenian daerah dan pembangunan daerah;
 - e. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. melatih ...

- f. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - g. menumbuhkan minat pada olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - h. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan pada SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
- a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan keperibadian luhur yang telah dikenalnya;
 - b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. memberikan dan mengenalkan sejarah, adat istiadat, kesenian daerah, dan pembangunan daerah;
 - e. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - f. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi;
 - g. mengembangkan keterampilan sebagai modal dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - h. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (3) Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkeperibadian luhur;
 - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
 - c. sehat, mandiri, dan percaya diri;
 - d. toleran, peka sosial, demokratis dan bertanggung jawab; dan
 - e. bangga sebagai warga negara Indonesia, dan mencintai kebudayaan Indonesia.

Paragraf 2
Bentuk Satuan Pendidikan
Pasal 22

(1) SD, MI, atau ...

- (1) SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu :
 - a. kelas 1 (satu);
 - b. kelas 2 (dua);
 - c. kelas 3 (tiga);
 - d. kelas 4 (empat);
 - e. kelas 5 (lima); dan
 - f. kelas 6 (enam).
- (2) SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu :
 - a. kelas 7 (tujuh);
 - b. kelas 8 (delapan); dan
 - c. kelas 9 (sembilan).

Bagian Keempat
Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 23

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, memiliki potensi kecerdasan, dan bakat istimewa.

Pasal 24

Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di tempat terpencil, terbelakang, atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Pasal 25

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
- (3) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tuna netra;
 - b. tuna rungu;
 - c. tuna wicara;
 - d. tuna grahita;
 - e. tuna daksa;
 - f. tuna laras;

g. berkesulitan ...

- g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autis;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya;
 - l. memiliki kelainan lainnya;
 - m. memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (4) Kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m dapat berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan yang disebut tuna ganda.

Pasal 26

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan umum, dan satuan pendidikan keagamaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Khusus diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (2) Penjaminan terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjuk paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan umum pada setiap kecamatan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.
- (3) Satuan pendidikan selain yang ditunjuk oleh pemerintah daerah dapat menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (4) Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

(5) Pendidikan ...

- (5) Pendidikan inklusif bertujuan:
- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
 - b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a).
- (6) Dalam menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif, pemerintah daerah menyediakan sumber daya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (2) Pemerintah daerah menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk.
- (3) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya.
- (4) Pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.
- (5) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada kurikulum yang diberlakukan.
- (6) Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar nasional pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (7) Peserta didik yang menyelesaikan pendidikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (8) Peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan surat tanda tamat belajar yang blankonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (9) Peserta didik yang memperoleh surat tanda tamat belajar dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus.

(10) Pemerintah ...

- (10) Pemerintah daerah menyediakan Pendidik pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.
- (11) Pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
- (12) Pemerintah daerah dan pemerintah provinsi membantu penyediaan tenaga pembimbing khusus bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang memerlukan sesuai dengan kewenangannya.
- (13) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat dilakukan melalui:
- pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan (P4TK);
 - lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP);
 - perguruan tinggi (PT);
 - lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya di lingkungan pemerintah daerah; dan
 - kelompok kerja Pendidik (KKG), kelompok kerja Kepala satuan (KKKS), kelompok kerja Penilik sekolah (KKPS), musyawarah Pendidik mata pelajaran (MGMP), musyawarah kerja Kepala satuan (MKKS), musyawarah kerja Penilik sekolah (MKPS), himpunan Pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini (HIMPAUDI), dan ikatan Pendidik taman kanak-kanak Indonesia (IGTKI) serta Asosiasi guru mata pelajaran (AGMP).
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 29

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan inklusif sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 30

Pemerintah memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dan pemerintah daerah yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Pasal 31

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati dapat diberi sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3
Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik yang Memiliki Potensi
Kecerdasan dan Bakat Istimewa

Pasal 32

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.
- (3) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal TK dan RA, SD dan MI, SMP dan MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dapat berupa:
 - a. program percepatan; dan
 - b. program pengayaan.
- (5) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan persyaratan:
 - a. peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologis;
 - b. peserta didik memiliki potensi akademik tinggi dan bakat istimewa di bidang seni dan olahraga; dan
 - c. satuan pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi standar nasional pendidikan.
- (6) Penyelenggara program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan dalam bentuk kelas khusus.
- (7) Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 33 ...

Pasal 33

- (1) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.
- (3) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik di daerah:
 - a. terpencil atau terbelakang;
 - b. mengalami bencana alam;
 - c. mengalami bencana sosial; dan
 - d. tidak mampu dari segi ekonomi.
- (4) Penetapan satuan pendidikan terpencil atau terbelakang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (2) Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidikan, tenaga kependidikan, dan sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.

Bagian Kelima
Penerimaan Peserta didik Baru

Paragraf 1
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 35

Peserta didik TK, RA atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 36

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan Pendidik yang dipimpin oleh Kepala satuan pendidikan.

Pasal 37 ...

Pasal 37

Satuan pendidikan anak usia dini dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan anak usia dini lain.

Paragraf 2

Penerimaan Peserta Didik Pendidikan Dasar

Pasal 38

- (1) Peserta didik pada SD dan MI atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Pengecualian terhadap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan Pendidik satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas dayaampungnya.
- (4) SD dan MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas dayaampungnya.
- (5) Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD dan MI atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.
- (6) Sistem PPDB langsung dilaksanakan dengan sistem Zonasi, Afiriasi, Prestasi dan kedudukan orang tua.

Pasal 39

- (1) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi dayaampung satuan pendidikan, maka pemilihan peserta didik pada SD dan MI berdasarkan pada usia calon peserta didik dengan prioritas dari yang paling tua.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.
- (3) Jika usia dan jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

Pasal 40

- (1) Peserta didik pada SMP dan MTs atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan pendidikan pada SD, MI, Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMP dan MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas dayaampungnya.
- (3) Peserta didik dari SMP/MTs dapat berpindah ke sekolah dengan jenjang dan akreditasi yang sama.

Pasal 41 ...

Pasal 41

- (1) SD dan MI, atau bentuk lain yang sederajat dan SMP dan MTs atau bentuk lain sederajat yang memiliki calon peserta didik melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan dasar lain.

Pasal 42

- (1) Peserta didik jalur non formal dan informal dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas I (satu) setelah memenuhi persyaratan lulus ujian sekolah.
- (2) Peserta didik dari jalur non formal dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas VII (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan.
- (3) Peserta didik pendidikan dasar setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan.
- (4) Peserta didik pendidikan dasar setara SMP di Negara lain dapat ke SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan:
 - a. menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar setara SD; dan
 - b. lulus tes kelayakan.
- (5) Peserta didik pendidikan dasar setara SD yang mengikuti sistem dan standar pendidikan negara lain dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas VII (tujuh) setelah:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; atau
 - b. dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar yang memberikan kompetensi lulusan setara SD.
- (6) Penerimaan Peserta didik baru (PPDB) SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat diberlakukan sistem Zonasi, Afirmasi, Prestasi dan kedudukan orang tua.
- (7) Di samping memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan pendidikan dapat melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas VII (tujuh).
- (8) Satuan pendidikan dasar dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan dasar lain.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik baru dan perpindahan peserta didik pendidikan dasar akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3
Penerimaan Peserta Didik Pendidikan Khusus dan
Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 43

- (1) Penerimaan peserta didik berkelainan dan peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada satuan pendidikan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah.
- (2) Satuan pendidikan mengalokasikan kursi peserta didik yang memiliki kelainan paling sedikit 1 (satu) peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar yang akan diterima.
- (3) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan, alokasi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, satuan pendidikan dapat menerima peserta didik normal.

Paragraf 4
Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan pendidikan non formal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan non formal.
- (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satuan pendidikan:
 - a. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
 - b. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - c. kelompok belajar (KB);
 - d. Pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
 - e. Pendidikan anak usia dini jalur non formal.
- (3) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a merupakan satuan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Penyelenggaraan program pendidikan non formal pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan keaksaraan;
 - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
 - g. pendidikan kesetaraan.

Pasal 45 ...

Pasal 45

- (1) Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pemerintah Kabupaten berwenang mengangkat dan memberhentikan Kepala satuan Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) Kepala satuan Pelaksana SKB sebagaimana ayat (1) bertanggung jawab melaksanakan koordinasi tugas dan wewenang perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan pembinaan satuan pendidikan luar sekolah.
- (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Pendidikan non formal berfungsi:
 - a. sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan; dan
 - b. mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan non formal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (3) Pendidikan Non formal sebagaimana diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.

Pasal 47

- (1) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan dilaksanakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program kecakapan hidup dapat dilaksanakan untuk memperoleh pengakuan kesetaraan dengan kompetensi mata pelajaran vokasi pada jenjang pendidikan menengah.
- (4) Peserta didik yang lulus uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi sertifikasi kompetensi.

BAB IV ...

BAB IV PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pendidik

Pasal 48

- (1) Pendidik terdiri dari Pendidik, konselor, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pendidik mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengakuan kedudukan pendidik sebagai Pendidik profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.
- (4) Profesi Pendidik merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
 - b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
 - d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
 - e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
 - f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
 - g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
 - h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
 - i. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan Pendidik.
- (5) Pemberdayaan profesi Pendidik diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi
Pasal 49

- (1) Pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh melalui pendidikan tinggi program S-1 atau program D-IV.
- (3) Kompetensi Pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Kualifikasi akademik Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) ditunjukkan dengan ijazah yang merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi Pendidik untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada jenjang, jenis, dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diampunya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (2) Kualifikasi akademik Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan tinggi program S-1 atau program D-IV pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan program pendidikan non kependidikan.
- (3) Kualifikasi akademik Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi calon Pendidik dipenuhi sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Pendidik.
- (4) Kualifikasi akademik Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Pendidik dalam jabatan yang belum memenuhinya, dapat dipenuhi melalui:
 - a. pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
 - b. pengakuan hasil belajar mandiri yang diukur melalui uji kesetaraan yang dilaksanakan melalui ujian komprehensif oleh Pendidikan Tinggi yang terakreditasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh Pendidik dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

(2) Kompetensi ...

- (2) Kompetensi Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
- (3) Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan Pendidik dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:
- a. pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
 - b. pemahaman terhadap peserta didik;
 - c. pengembangan kurikulum atau silabus;
 - d. perancangan pembelajaran;
 - e. pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
 - f. pemanfaatan teknologi pembelajaran;
 - g. evaluasi hasil belajar; dan
 - h. pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
- (4) Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan Pendidik sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang:
- a. beriman dan bertakwa;
 - b. berakhlak mulia;
 - c. arif dan bijaksana;
 - d. demokratis;
 - e. mantap;
 - f. berwibawa;
 - g. stabil;
 - h. dewasa;
 - i. jujur;
 - j. sportif;
 - k. menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
 - l. secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan
 - m. mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.
- (5) Kompetensi sosial merupakan kemampuan Pendidik sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:
- a. berkomunikasi lisan, tulis, dan isyarat secara santun;
 - b. menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional;
 - c. bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik;
 - d. bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan
 - e. menerapkan ...

- e. menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.
- (6) Kompetensi profesional merupakan kemampuan Pendidik dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan:
 - a. materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran yang akan diampu;
 - b. konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran yang akan diampu.
 - (7) Kompetensi Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat holistik.
 - (8) Standar kompetensi Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 52

- (1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) diberikan kepada Pendidik yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh Pendidikan Tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Sertifikat pendidik bagi calon Pendidik dipenuhi sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Pendidik.
- (2) Calon Pendidik yang tidak memiliki Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah lulus uji kelayakan.
- (3) Calon Pendidik yang tidak memiliki Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi diperlukan oleh Daerah khusus yang membutuhkan Pendidik dapat diangkat menjadi pendidik setelah lulus uji kelayakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54 ...

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi Pendidik pada satuan pendidikan tertentu.
- (2) Sertifikat Pendidik yang diperoleh Pendidik berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Pendidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi Pendidik dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan pemerintah daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Pendidik yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 57

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) kepada Pendidik yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok Pendidik yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
- (3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melalui dana transfer daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Pemerintah dan pemerintah Kabupaten memberikan tunjangan fungsional kepada Pendidik yang diangkat oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah ...

- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan subsidi tunjangan fungsional kepada Pendidik yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan tunjangan khusus kepada Pendidik yang bertugas di daerah khusus.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pendidik yang diangkat oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pendidik yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten di daerah khusus, berhak menempati rumah dinas apabila telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

- (1) Tunjangan profesi diberikan kepada Pendidik yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi Pendidik oleh kementerian;
 - b. memenuhi beban kerja sebagai Pendidik;
 - c. mengajar sebagai Pendidik mata pelajaran dan Pendidik kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimilikinya;
 - d. terdaftar pada kementerian sebagai Pendidik tetap;
 - e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.
- (2) Seorang Pendidik hanya berhak mendapat satu tunjangan profesi terlepas dari banyaknya sertifikat pendidik yang dimilikinya dan banyaknya satuan pendidikan atau kelas yang memanfaatkan jasanya sebagai Pendidik.
- (3) Pendidik pemegang sertifikat pendidik yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh tunjangan profesi, meskipun mendapat tugas tambahan sebagai :
 - a. kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja Kepala satuan pendidikan;

b. wakil ...

- b. wakil kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja Wakil kepala satuan pendidikan;
 - c. kepala perpustakaan/laboratorium satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala perpustakaan/laboratorium satuan pendidikan;
 - d. Pendidik bimbingan dan konseling atau konselor dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja Pendidik bimbingan dan konseling atau konselor; atau
 - e. pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja pembimbing khusus pada satuan pendidikan.
- (4) Tunjangan profesi diberikan terhitung mulai awal tahun anggaran berikut setelah yang bersangkutan mendapatkan nomor registrasi Pendidik dari kementerian.
- (5) Pendidik yang belum bersertifikasi diberikan tunjangan tambahan penghasilan (TTP) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan persyaratan pemberian tunjangan profesi yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), untuk pemegang sertifikat pendidik yang bertugas pada:
- a. satuan pendidikan khusus;
 - b. satuan pendidikan layanan khusus; atau
 - c. sebagai pengampu bidang keahlian khusus.
- (2) Pendidik pemegang sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap Pendidiknya sebagai berikut untuk:
- a. TK, RA, atau yang sederajat 15:1;
 - b. SD atau yang sederajat 20:1; dan
 - c. SMP atau yang sederajat 20:1.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menetapkan ketentuan rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara khusus untuk pendidik yang bertugas pada:
- a. satuan pendidikan khusus;
 - b. satuan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. satuan ...

- c. satuan pendidikan yang mempekerjakan Pendidik berkeahlian khusus.

**Bagian Kedua
Kepala Satuan**

Paragraf 1

Persyaratan Calon Kepala Satuan

Pasal 62

- (1) Pendidik dapat menjadi calon Kepala satuan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat selain memiliki standar kompetensi minimal dan kualifikasi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya juga harus memenuhi persyaratan:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berstatus sebagai pendidik;
 - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari rumah sakit atau dokter;
 - e. memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan;
 - f. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma IV dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B;
 - g. memiliki sertifikat pendidik;
 - h. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
 - i. memiliki pengalaman bertugas selama 8 (delapan) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di TK memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun di TK;
 - j. memiliki hasil penilaian prestasi kerja Pendidik dengan sebutan paling rendah "Baik" selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - k. memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat 2 (dua) tahun;
 - l. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana;
 - n. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala satuan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal Pendidik akan diusulkan menjadi calon Kepala satuan di daerah khusus, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf h dan huruf i dapat dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
 - b. memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan Kepala satuan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan pendidikan Nonformal yang dikelola oleh pemerintah daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui usul Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pengangkatan Kepala satuan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan pendidikan Non formal yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala satuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (4) memiliki peran dan fungsi sebagai edukator, manager, administrator, supervisor, pelibatan, dan pemberdayaan warga sekolah.

Paragraf 2

Penyiapan dan Pengusulan Calon Kepala satuan

Pasal 63

- (1) Penyiapan calon Kepala satuan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah termasuk yang akan ditugaskan di daerah khusus dilakukan melalui tahap:
- a. pengusulan bakal calon Kepala Satuan ;
 - b. seleksi bakal calon Kepala Satuan; dan
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala satuan.
- (2) Penyiapan calon Kepala satuan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan melalui tahap:
- a. penyampaian bakal calon Kepala Satuan ;
 - b. seleksi bakal calon Kepala Satuan; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan calon Kepala Satuan.

Pasal 64

- (1) Pengusulan bakal calon Kepala satuan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a dilakukan oleh:

a. Kepala ...

- a. Kepala satuan dapat mengusulkan Pendidik pada satuan pendidikannya untuk menjadi bakal calon Kepala satuan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya; atau
 - b. Pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi bakal calon Kepala satuan kepada Kepala Dinas Kabupaten setelah mendapat rekomendasi dari Kepala satuan administrasi pangkal tempat Pendidik yang bersangkutan bertugas.
- (2) Penyampaian bakal calon Kepala satuan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a dilakukan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada Dinas Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 65

- (1) Seleksi bakal calon Kepala satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi substansi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi bakal calon Kepala satuan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi bakal calon Kepala satuan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan hasil seleksi administrasi dilaporkan kepada Dinas Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penilaian dokumen yang meliputi:
 - a. fotokopi ijazah kualifikasi akademik;
 - b. fotokopi sertifikat pendidik;
 - c. fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir bagi Pendidik yang diangkat oleh pemerintah daerah;
 - d. fotokopi surat keputusan pengangkatan atau perjanjian kerja bagi Pendidik bukan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - e. surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan;
 - f. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. fotokopi ...

- g. fotokopi surat keputusan atau surat keterangan terkait pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah;
 - h. surat keterangan sehat jasmani, rohani yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah atau dokter;
 - i. surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat dari atasan atau pejabat yang berwenang;
 - j. surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
 - k. surat rekomendasi dari Kepala satuan atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (5) Seleksi substansi dilaksanakan setelah bakal calon Kepala satuan lolos seleksi administrasi.
 - (6) Dinas Kabupaten atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat mengajukan bakal calon Kepala satuan yang dinyatakan lolos seleksi administrasi untuk mengikuti seleksi substansi kepada LPPKS dengan tembusan kepada Direktur Jenderal GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - (7) Seleksi substansi merupakan tes potensi kepemimpinan yang dilakukan oleh LPPKS.
 - (8) Hasil seleksi substansi disampaikan oleh LPPKS kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mengajukan bakal calon Kepala satuan.

Pasal 66

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala satuan diikuti oleh bakal calon Kepala satuan yang sudah dinyatakan lolos seleksi substansi.
- (2) Bakal calon Kepala satuan yang sudah lolos seleksi substansi sebagaimana diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada LPPKS dengan tembusan kepada Direktur Jenderal GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) LPPKS dalam hal melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan dapat bekerjasama dengan lembaga lain yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
- (4) Kerjasama dengan lembaga lain harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (5) LPPKS melakukan supervisi terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga lain.

(6) Pendidikan ...

- (6) Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala satuan dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (7) Bakal calon Kepala satuan yang dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala satuan diberi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Satuan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal.
- (8) Bakal calon Kepala satuan yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti kembali Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala satuan paling banyak 1 (Satu) kali.
- (9) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala satuan merupakan salah satu syarat mengikuti proses pengangkatan menjadi Kepala Satuan.

Paragraf 3

Proses Pengangkatan Kepala satuan

Pasal 67

- (1) Pengangkatan Kepala satuan dilaksanakan bagi calon Kepala satuan yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala satuan.
- (2) Proses pengangkatan calon Kepala satuan dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala satuan.
- (3) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian.
- (4) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (5) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala satuan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Pengawas Sekolah dengan rekomendasi koordinator wilayah.
- (6) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala satuan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan majelis pertimbangan pada penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Paragraf 4

Penugasan Kepala satuan

Pasal 68

- (1) Penugasan ...

- (1) Penugasan Kepala satuan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah termasuk di daerah khusus dilaksanakan dengan periodisasi.
- (2) Periodisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap masa periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
- (3) Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, Kepala satuan dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 3 (tiga) kali masa periode atau paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (4) Penugasan Kepala satuan periode pertama pada satuan administrasi pangkal yang sama paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun.
- (5) Penugasan Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada periode ke 3 (tiga) dapat dilakukan apabila memiliki prestasi luar biasa dan ditempatkan pada sekolah akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya.
- (6) Penugasan Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja setiap tahun dengan sebutan paling rendah "Baik".
- (7) Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah "Baik", Kepala satuan yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala satuan.
- (8) Kepala satuan yang tidak diperpanjang masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditugaskan kembali sebagai Pendidik.
- (9) Setelah menyelesaikan tugas pada periode ketiga, Kepala satuan dapat diperpanjang penugasannya untuk periode keempat setelah melalui uji kompetensi.
- (10) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Penugasan kembali sebagai Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah Pendidik di wilayahnya.

Pasal 69

- (1) Penugasan Kepala satuan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dituangkan dalam perjanjian kerja.
- (2) Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja Kepala satuan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak mencapai dengan sebutan paling rendah "Baik", penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat memberhentikan yang bersangkutan sebagai Kepala satuan.
- (3) Kepala satuan yang tidak diperpanjang masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditugaskan kembali sebagai Pendidik.

(4) Penugasan ...

- (4) Penugasan kembali sebagai Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah Pendidik pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Paragraf 5
Tugas Pokok Kepala Satuan Pendidikan

Pasal 70

- (1) Beban kerja Kepala satuan pendidikan sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Beban kerja Kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan Pendidik pada satuan pendidikan, Kepala satuan dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Kepala satuan pendidikan yang melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas pembelajaran atau pembimbingan tersebut merupakan tugas tambahan di luar tugas pokoknya.

Paragraf 6
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Kepala Satuan Pendidikan

Pasal 71

- (1) Kepala satuan harus membuat perencanaan dan melaksanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
- (2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Pembinaan karir Kepala satuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Penilaian Kinerja Kepala Satuan Pendidikan

Pasal 72

- (1) Penilaian kinerja Kepala satuan dilakukan secara berkala setiap tahun.
- (2) Penilaian kinerja Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku, serta kehadiran.

(3) Penilaian ...

- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan langsung sesuai dengan kewenangannya meliputi komponen sebagai berikut:
 - a. hasil pelaksanaan tugas manajerial;
 - b. hasil pengembangan kewirausahaan;
 - c. hasil pelaksanaan supervisi kepada pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. hasil pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan; dan
 - e. tugas tambahan di luar tugas pokok.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berbasis bukti fisik peningkatan mutu 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
- (5) Dalam melaksanakan Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), kepala Dinas Kabupaten atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat dibantu oleh Pengawas sekolah.

Paragraf 8

Pemberhentian Tugas Kepala Satuan Pendidikan

Pasal 73

- (1) Kepala satuan dapat diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. mencapai batas usia pensiun Pendidik;
 - c. diangkat pada jabatan lain;
 - d. tidak mampu secara jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya;
 - e. dikenakan sanksi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah "Baik";
 - g. tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
 - h. menjadi anggota partai politik;
 - i. menduduki jabatan negara; dan
 - j. meninggal dunia;
 - k. melakukan tindak pidana (Kejahatan);
 - l. melakukan tindakan asusila.
- (2) Kepala satuan yang diberhentikan berdasarkan sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf i dapat diangkat kembali sebagai Pendidik.
- (3) Dalam hal Kepala satuan yang diberhentikan sebagai Kepala satuan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan kembali menjalankan tugas dan fungsi sebagai Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui program orientasi.

(4) Pemberhentian ...

- (4) Pemberhentian Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 74

- (1) Kepala satuan pendidikan tidak dapat merangkap sebagai pelaksana tugas jabatan lain lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (2) Kepala satuan belum dapat mengajukan usul pindah tugas ke satuan pendidikan lain sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun masa bertugas di tempat satuan pendidikan awal.
- (3) Pemerintah Kabupaten berhak memberhentikan Kepala satuan apabila melakukan tindak pidana korupsi, narkoba, asusila atau pelanggaran hukum lainnya.

Bagian Ketiga Pengawas Satuan Pendidikan

Paragraf 1 Pengangkatan Pengawas Satuan Pendidikan

Pasal 75

- (1) Pengawas satuan pendidikan diangkat dari pendidik yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawas satuan pendidikan sebagaimana di maksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Persyaratan Calon Pengawas Satuan Pendidikan

Pasal 76

- (1) Pendidik dapat menjadi calon Pengawas satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat selain memiliki standar kompetensi minimal dan kualifikasi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. masih berstatus sebagai Pendidik dan memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau Pendidik yang diberi tugas sebagai Kepala satuan paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing;

d. sehat ...

- d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari rumah sakit atau dokter;
 - e. memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan;
 - f. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma IV dari Pendidikan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B;
 - g. diutamakan memiliki pendidikan Magister (S2) kependidikan dalam rumpun pelajaran yang relevan.
 - h. memiliki sertifikat pendidik;
 - i. memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan;
 - j. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
 - k. memiliki pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di TK memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun di TK;
 - l. memiliki pengalaman supervisi manajerial dan supervisi akademik dengan tugas yang relevan paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - m. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana;
 - o. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai pengawas;
 - p. lulus seleksi calon pengawas sekolah;
 - q. menguasai media berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- (2) Penugasan pengawas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan pendidikan Nonformal yang dikelola oleh pemerintah daerah dilakukan oleh Bupati melalui usul Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penugasan pengawas satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan pendidikan non formal yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengawas Satuan Pendidikan memiliki peran dan fungsi sebagai supervisor manajerial dan supervisor akademik.

Paragraf 3

Penyiapan dan Pengusulan Calon Pegawai

Pasal 77

(1) Penyiapan ...

- (1) Penyiapan calon Pengawas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui tahap:
- proyeksi kebutuhan;
 - penyiapan dan pengusulan bakal calon Pengawas;
 - seleksi bakal calon Pegawai; dan
 - pendidikan dan pelatihan calon Pengawas.
- (2) Proyeksi kebutuhan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan jumlah Pengawas yang memasuki usia pensiun/mutasi pada jabatan lain, pembangunan unit sekolah baru, jumlah Satuan Pendidikan, jumlah Pendidik, kesesuaian jenjang dan jenis satuan pendidikan.
- (3) Kesesuaian jenjang dan jenis satuan pendidikan yang dimaksud adalah sebagai berikut.
- pengawas sekolah dengan bidang pengawasan TK diangkat dari Kepala TK;
 - pengawas sekolah dengan bidang pengawasan SD diangkat dari Kepala SD;
 - pengawas sekolah dengan bidang pengawasan SMP diangkat dari Kepala SMP;
 - penilik dengan bidang penugasan pendidikan nonformal diangkat dari pamong belajar;
 - proyeksi kebutuhan dilakukan dengan memperhatikan rasio kebutuhan berikut;

No	Bidang Pengawasan	Rasio Pengawas dengan :	
		Satuan Pendidikan	Guru
1	TK	1 : 10	1 : 60
2	SD	1 : 10	1 : 60
3	SMP	1 : 7	1 : 40

- Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Pengusulan bakal calon Pegawai satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh:
- Kepala Dinas dapat mengusulkan Pendidik pada satuan pendidikannya untuk menjadi bakal calon Pegawai kepada Kepala Daerah atau pejabat Pembina kepegawaian sesuai dengan kewenangannya; atau

b. Pendidik ...

- b. Pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi dan diklat fungsional bakal calon Pengawas kepada Kepala Dinas.

Pasal 79

- (1) Seleksi bakal calon Pegawai dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi substansi.
- (2) Seleksi administrasi bagi bakal calon Pengawas satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Seleksi administrasi merupakan penilaian dokumen yang meliputi:
 - a. fotokopi ijazah kualifikasi akademik;
 - b. fotokopi sertifikat pendidik;
 - c. fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir bagi Pendidik yang diangkat oleh pemerintah daerah;
 - d. surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan;
 - e. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. fotokopi surat keputusan atau surat keterangan terkait pengalaman manajerial dan pengalaman akademik dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah;
 - g. surat keterangan sehat jasmani, rohani yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah atau dokter;
 - h. surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat dari atasan atau pejabat yang berwenang;
 - i. surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana.
- (4) Seleksi substansi dilaksanakan setelah bakal calon Pengawas lolos seleksi administrasi.
- (5) Dinas Kabupaten mengajukan bakal calon Pengawas yang dinyatakan lolos seleksi administrasi untuk mengikuti seleksi substansi kepada LPPKS dengan tembusan kepada Direktur Jenderal GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (6) Seleksi substansi merupakan tes potensi kepengawasan yang dilakukan oleh LPPKS.
- (7) Hasil seleksi substansi disampaikan oleh LPPKS kepada Dinas Pendidikan Kabupaten yang mengajukan bakal calon Pengawas.

Pasal 80 ...

Pasal 80

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pengawas diikuti oleh bakal calon Pengawas yang sudah dinyatakan lolos seleksi substansi.
- (2) Bakal calon Pengawas yang sudah lolos seleksi substansi sebagaimana diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya kepada LPPKS dengan tembusan kepada Direktur Jenderal GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) LPPKS dalam hal melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan dapat bekerjasama dengan lembaga lain yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
- (4) Kerjasama dengan lembaga lain harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (5) LPPKS melakukan supervisi terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga lain.
- (6) Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (7) Bakal calon Pengawas yang dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pengawas diberi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal.
- (8) Bakal calon Pengawas yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti kembali Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon pengawas satuan pendidikan paling banyak 2 (dua) kali.
- (9) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pengawas merupakan salah satu syarat mengikuti proses pengangkatan menjadi Pengawas satuan pendidikan.

Paragraf 4

Proses Pengangkatan Pengawas Satuan Pendidikan

Pasal 81

- (1) Pengangkatan Pengawas dilaksanakan bagi calon Pengawas yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas.
- (2) Proses pengangkatan calon Pengawas dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Pengawas.
- (3) Tim pertimbangan pengangkatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh pemerintah daerah ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian.
- (4) Tim pertimbangan pengangkatan Pengawas yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur sekretariat daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 5 ...

Paragraf 5
Tugas Pokok Pengawas Satuan Pendidikan
Pasal 82

- (1) Beban kerja Pengawas sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial dan akademik.
- (2) Beban kerja Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan Pendidik dan Kepala satuan pada satuan pendidikan, Pengawas dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Pengawas yang melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas pembelajaran atau pembimbingan tersebut merupakan tugas tambahan di luar tugas pokoknya.

Paragraf 6
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Pengawas
Pasal 83

- (1) Pengawas harus membuat perencanaan dan melaksanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
- (2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan karir Pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Penilaian Kinerja Pengawas Satuan Pendidikan
Pasal 84

- (1) Penilaian kinerja Pengawas dilakukan secara berkala setiap tahun.
- (2) Penilaian kinerja Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP), perilaku, serta kehadiran.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan langsung sesuai dengan kewenangannya meliputi komponen sebagai berikut hasil:
 - a. pelaksanaan tugas manajerial;
 - b. pelaksanaan tugas akademik;
 - c. pelaksanaan supervisi kepada pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan; dan
 - e. tugas ...

- e. tugas tambahan di luar tugas pokok.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berbasis bukti fisik peningkatan mutu 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
- (5) Dalam melaksanakan Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), kepala Dinas Kabupaten dapat dibantu oleh sekretaris dinas.

Paragraf 8
Pemberhentian Tugas Pengawas Satuan Pendidikan
Pasal 85

- (1) Pengawas dapat diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. mencapai batas usia pensiun Pendidik;
 - c. diangkat pada jabatan lain;
 - d. tidak mampu secara jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya;
 - e. dikenakan sanksi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. menjadi anggota partai politik;
 - g. menduduki jabatan negara; dan
 - h. meninggal dunia;
 - i. melakukan tindak kriminal;
 - j. melakukan tindakan asusila.
- (2) Pemberhentian Pengawas satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat
Penilik
Pasal 86

Pendidik Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat pendidik dapat diangkat menjadi Penilik dengan syarat:

- a. memiliki pangkat gol/ruang III C;
- b. berusia setinggi-tingginya 50 tahun sejak diangkat sebagai Penilik satuan pendidikan;
- c. memenuhi kompetensi sebagai Penilik satuan pendidikan yang diperoleh melalui uji kompetensi atau pendidikan pelatihan fungsional Penilik pada lembaga yang ditetapkan pemerintah
- d. lulus seleksi Penilik satuan pendidikan;
- e. berpengalaman sebagai Pendidik sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun dan sudah menjadi Kepala satuan sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun;
- f. memenuhi ...

- f. memenuhi persyaratan akademik sebagai Pendidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. memiliki pendidikan minimum magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1 dalam rumpun pelajaran yang relevan) pada Pendidikan Tinggi terakreditasi.
- h. menguasai teknologi informasi komunikasi.

Bagian Keempat
Tenaga Kependidikan

Pasal 87

- (1) Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, tata usaha, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, petugas kebersihan dan penjaga sekolah.
- (2) Tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan pendidikan berhak mendapatkan:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
 - e. kesempatan untuk menggunakan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. mendapatkan tunjangan bagi yang melaksanakan tugas di daerah khusus.
- (3) Tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan pendidikan wajib:
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - c. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - d. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya kerja; dan
 - e. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pengangkatan, Penugasan, Pemindahan dan Pemberhentian

Paragraf 1
Umum

Pasal 88 ...

Pasal 88

- (1) Pengangkatan, penugasan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilakukan Bupati dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penugasan, pemindahan dan pemberhentian pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dengan ketentuan memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan, penugasan, pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak boleh diskriminasi.
- (4) Pemindahan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dapat dilakukan dengan masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun bertugas terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi ASN 100%.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme persyaratan prosedur pemindahan tenaga pendidik diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penugasan

Pasal 89

- (1) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan Bupati atas usulan Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Paragraf 3
Pemindahan

Pasal 90

- (1) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya ASN pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atas usulan Kepala Dinas Pendidikan.

(2) Pemindahan ...

- (2) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka pembinaan karier, peningkatan ilmu pendidikan, dan pemerataan tenaga pendidikan di setiap satuan pendidikan.
- (3) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat dilakukan antar provinsi, antar kabupaten/kota, antar kecamatan, maupun antar satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di tingkat nasional maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat baik atas permintaan sendiri maupun kepentingan penyelenggara pendidikan, dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama.
- (6) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah pendidik dan tenaga kependidikan yang bersangkutan bertugas pada satuan pendidikan paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun, kecuali pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Khusus.

Pasal 91

- (1) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal yang berstatus ASN dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berstatus ASN dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat yang berstatus Non ASN dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 92 ...

Pasal 92

- (1) Pemberhentian dengan hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan atas dasar:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. diangkat dalam jabatan lain pada jenjang satuan pendidikan.
- (2) Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, atas dasar:
 - a. hukuman jabatan;
 - b. akibat pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan perbuatan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - d. menjadi anggota partai politik.

Paragraf 4

Pengangkatan dan Penempatan pada Jabatan Struktural

Pasal 93

- (1) Pendidik yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah pendidik yang bersangkutan bertugas sebagai Pendidik paling singkat selama 8 (delapan) tahun.
- (3) Pendidik yang ditempatkan pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendidik yang ditempatkan pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditugaskan kembali sebagai Pendidik dan mendapatkan hak-hak Pendidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hak-hak Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang berupa tunjangan profesi dan tunjangan fungsional diberikan sebesar tunjangan profesi dan tunjangan fungsional berdasarkan jenjang jabatan sebelum Pendidik yang bersangkutan ditempatkan pada jabatan struktural.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Pendidik pada jabatan struktural dan pengembaliannya pada jabatan Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

**Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengembangan**

Pasal 94

- (1) Penyelenggaraan satuan pendidikan wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga Kependidikan.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal yang diselenggarakan pemerintah dan atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, meliputi pendidikan dan pelatihan, kenaikan pangkat dan jabatan, didasarkan pada prestasi kerja dan disiplin.
- (3) Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan dan profesionalisme.

Pasal 95

- (1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 yang kedudukannya sebagai ASN dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang kedudukannya Non ASN, dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Pasal 96

- (1) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

**Bagian Ketujuh
Penghargaan**

Pasal 97

- (1) Pendidik memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja, dedikasi luar biasa, dan bertugas di Daerah Khusus.
- (2) Prestasi Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menghasilkan peserta didik yang memenangkan kejuaraan tingkat daerah, nasional, dan internasional;

b. menghasilkan ...

- b. menghasilkan invensi dan inovasi pembelajaran yang diakui pada tingkat daerah, nasional, dan internasional; dan
 - c. menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Pendidik dengan dedikasi yang baik sehingga melampaui target kinerja yang ditetapkan satuan pendidikan.
- (3) Dedikasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelaksanaan tugas dengan komitmen, pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang jauh melampaui tuntutan tanggung jawab yang ditetapkan dalam penugasan.

Pasal 98

- (1) Penghargaan kepada Pendidik dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat prestasi kerja luar biasa baiknya, kenaikan jabatan, uang atau barang, piagam, dan bentuk penghargaan lain.
- (2) Penghargaan kepada Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada tingkat satuan pendidikan, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- (3) Penghargaan kepada Pendidik dapat diberikan dalam rangka memperingati ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, ulang tahun provinsi, ulang tahun kabupaten atau kota, ulang tahun satuan pendidikan, hari pendidikan nasional, hari Pendidik nasional, dan hari besar lain.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Kepala satuan Pendidikan, Kepala Desa, Camat, Bupati atau Walikota, Gubernur, Menteri, Presiden, dan Lembaga Internasional.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Pendidik yang bertugas di Daerah Khusus dapat diberikan tambahan angka kredit setara untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi 1 (satu) kali selama masa kariernya sebagai pendidik.

Pasal 100

- (1) Pendidik yang gugur dalam melaksanakan tugas pendidikan memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan kepada Pendidik yang gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Organisasi Profesi, dan satuan pendidikan.

(3) Pemerintah ...

- (3) Pemerintah kabupaten atau pemerintah kota wajib menyediakan biaya pemakaman dan biaya perjalanan untuk pemakaman Pendidik yang gugur di Daerah Khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidik yang gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Promosi

Pasal 101

- (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, Pendidik berhak mendapatkan promosi sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang jabatan fungsional;
- (3) Memperoleh materi luar biasa dalam melakukan proses tersebut.

Bagian Kesembilan
Penilaian, Penghargaan, dan Sanksi oleh Pendidik
kepada Peserta Didik

Pasal 102

- (1) Pendidik memiliki kebebasan memberikan penilaian hasil belajar kepada peserta didiknya.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar penilaian pendidikan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik ikut menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Pendidik memiliki kebebasan memberikan penghargaan kepada peserta didiknya yang terkait dengan prestasi akademik dan prestasi non-akademik.
- (2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencapaian istimewa peserta didik dalam penguasaan satu atau lebih mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, termasuk pembiasaan perilaku terpuji dan patut diteladani untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.
- (3) Prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian istimewa peserta didik dalam kegiatan ekstra kurikuler.

Pasal 104 ...

Pasal 104

- (1) Pendidik memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Pendidik, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.
- (2) Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan Pendidik, dilaporkan Pendidik kepada pemimpin satuan pendidikan.
- (3) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan Pendidik kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Perlindungan Hukum dalam Melaksanakan Tugas
dan Hak atas Kekayaan Intelektual

Pasal 105

- (1) Pendidik berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi pendidik, dan masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh pendidik melalui perlindungan:
 - a. hukum;
 - b. profesi; dan
 - c. kesehatan dan keselamatan kerja.
- (3) Masyarakat, organisasi profesi pendidik, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 106

- (1) Pendidik berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- (2) Pendidik berhak mendapatkan perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Pendidik dalam melaksanakan tugas.

Pasal 107 ...

Pasal 107

Pendidik memperoleh perlindungan dalam melaksanakan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Akses Memanfaatkan Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pasal 108

- (1) Pendidik berhak memperoleh akses memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran yang disediakan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah.
- (2) Dalam memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pendidik wajib mentaati peraturan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah.

Bagian Kedua Belas

Kebebasan untuk Berserikat dalam Organisasi Profesi Pendidik

Pasal 109

- (1) Pendidik memiliki kebebasan untuk berserikat dalam Organisasi Profesi Pendidik.
- (2) Kebebasan untuk berserikat dalam Organisasi Profesi Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mengutamakan pelaksanaan tugas proses pembelajaran yang menjadi tanggungjawabnya.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat menjadi anggota organisasi profesi sebagai wadah yang bersifat mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab.
- (4) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan profesionalitas.

Bagian Ketiga Belas

Kebebasan Berperan dalam Penentuan Kebijakan Pendidikan

Pasal 110

- (1) Pendidik memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan di tingkat:
 - a. satuan pendidikan;
 - b. kabupaten;
 - c. provinsi; dan
 - d. nasional.
- (2) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan di tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. penyusunan ...

- a. penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya;
 - b. penetapan kalender pendidikan di tingkat satuan pendidikan;
 - c. penyusunan rencana strategis;
 - d. penyampaian pendapat menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban anggaran dan pendapatan belanja sekolah;
 - e. penyusunan anggaran tahunan satuan pendidikan;
 - f. perumusan kriteria penerimaan peserta didik baru;
 - g. perumusan kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. penentuan buku teks pelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan di tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi saran atau pertimbangan tertulis ataupun lisan dalam:
- a. penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
 - b. penyusunan rencana strategis bidang pendidikan; dan
 - c. kebijakan operasional pendidikan daerah.
- (4) Saran atau pertimbangan tertulis ataupun lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan baik secara individual, kelompok, atau melalui Organisasi Profesi Pendidik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Belas
Pengembangan dan Peningkatan Kualifikasi Akademik,
Kompetensi, dan Keprofesian Pendidik

Pasal 111

Pendidik memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensinya, serta untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Pasal 112

- (1) Pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik bagi Pendidik yang belum memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik yang sudah memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV dapat melakukan pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik lebih tinggi dari yang ditentukan.

(4) Pengembangan ...

- (3) Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi pendidik yang belum memiliki sertifikat Pendidik dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi Pendidik yang sudah memiliki Sertifikat Pendidik dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi keprofesiannya tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan olahraga.
- (5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 113

- (1) Pengembangan dan peningkatan kompetensi Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (4) dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian Pendidik berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional.
- (2) Kegiatan untuk memperoleh angka kredit jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Pendidik sekurang-kurangnya melalui:
 - a. kegiatan kolektif Pendidik yang meningkatkan kompetensi dan keprofesian Pendidik;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pemagangan;
 - d. publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif;
 - e. karya inovatif;
 - f. presentasi pada forum ilmiah;
 - g. publikasi buku teks pelajaran yang lolos penilaian oleh Badan Standar Nasional Pendidikan;
 - h. publikasi buku pengayaan;
 - i. publikasi buku pedoman Pendidik;
 - j. publikasi pengalaman lapangan pada pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus; dan
 - k. penghargaan atas prestasi atau dedikasi sebagai Pendidik yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian Pendidik berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 114

Pengembangan dan peningkatan Kualifikasi Akademik, kompetensi, dan keprofesian Pendidik oleh Pendidik Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 113 dilakukan dengan tetap melaksanakan tugasnya. Bagian ...

Bagian Kelima belas
Cuti

Pasal 115

- (1) Pendidik dapat memperoleh cuti studi atau tugas belajar untuk pengembangan keprofesian, paling lama 6 (enam) bulan dengan tetap memperoleh hak gaji penuh.
- (2) Cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pendidik yang telah memenuhi Kualifikasi Akademik dan telah memiliki Sertifikat Pendidik.
- (3) Cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pendidik untuk:
 - a. penelitian;
 - b. melanjutkan pendidikan jenjang S2 atau S3;
 - c. penulisan buku;
 - d. praktik kerja di dunia industri atau usaha yang relevan dengan tugasnya;
 - e. pelatihan yang relevan dengan tugasnya;
 - f. pengabdian kepada masyarakat; dan
 - g. magang pada satuan pendidikan lain atas inisiatif sendiri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti studi untuk pengembangan keprofesian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Cuti di luar tanggungan Negara dapat diberikan bagi pendidik yang mendapat tugas dari instansi atau lembaga di luar kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 116

Guru yang diangkat Pemerintah atau Pemerintah Daerah berhak mendapat liburan semester atau liburan kenaikan kelas selama 12 (dua belas) hari kerja sebagai pengganti Cuti Tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Belas
Beban Kerja

Pasal 117

- (1) Beban kerja Pendidik mencakup kegiatan pokok:
 - a. merencanakan pembelajaran;
 - b. melaksanakan pembelajaran;
 - c. menilai hasil pembelajaran;
 - d. membimbing peserta didik;
 - e. melatih peserta didik; dan
 - f. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Pendidik.

(2) Beban ...

- (2) Beban kerja Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai Pendidik Tetap.

Pasal 118

- (1) Beban kerja Kepala satuan pendidikan setara dengan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu atau membimbing 150 (seratus lima puluh) peserta didik.
- (2) Beban kerja Wakil kepala satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 75 (tujuh puluh lima) peserta didik bagi Wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari Pendidik bimbingan dan konseling atau konselor.
- (3) Beban kerja guru kelas satuan pendidikan minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu.
- (4) Beban kerja kepala laboratorium/perpustakaan satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (5) Beban kerja Pendidik bimbingan dan konseling atau konselor yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan.
- (6) Beban kerja pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (7) Beban kerja Penilik satuan pendidikan, Penilik mata pelajaran, atau Penilik kelompok mata pelajaran dalam melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional Pendidik dan pengawasan yang ekuivalen dengan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pembelajaran tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang beban kerja Penilik yang ekuivalen dengan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian ...

Bagian Ketujuh Belas
Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 119

- (1) Kepala satuan menengah pertama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dibantu oleh Wakil kepala satuan sesuai kebutuhan satuan pendidikan.
- (2) Wakil kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satu Wakil kepala satuan untuk sampai dengan 9 rumbel, dua wakil untuk 18 rumbel, tiga wakil untuk lebih dari 23 rumbel.
- (3) Kepala satuan pendidikan, Kepala satuan Pendidikan SKB dan pengelola PKBM bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi, membina pendidik dan tenaga Pendidikan, mendayagunakan serta memelihara sarana dan prasarana pendidikan.
- (4) Kepala satuan pendidikan, Kepala satuan Pendidikan SKB dan Pengelola PKBM bertanggung jawab atas pelaksanaan Program wajib belajar pada satuan pendidikan yang dipimpinnya.
- (5) Kepala satuan pendidikan mendorong terlaksanannya budaya literasi bagi peserta didik.

Pasal 120

- (1) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) dan ayat (4) disampaikan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Mekanisme dan tata cara pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 121

- (1) Kepala satuan Pendidikan/PKBM wajib melarang segala bentuk promosi barang dan jasa di lingkungan sekolah atau tempat belajar mengajar yang cenderung mengarah kepada komersialisasi pendidikan.
- (2) Kepala satuan Pendidikan/PKBM wajib melarang kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah dan demoralisasi peserta didik.

Pasal 122

- (1) Kepala satuan Pendidikan SKB dan Pengelola PKBM wajib mewujudkan kondisi kerja yang kondusif bagi terselenggaranya kegiatan belajar mengajar dan mendorong terlaksanannya program usaha kesehatan sekolah dalam rangka terciptanya kawasan sekolah yang bersih, aman, nyaman, hijau dan warga sekolah yang bersih, tertib sehat dan kekeluargaan.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala satuan Pendidikan wajib melaksanakan program usaha kesehatan sekolah yang merupakan wahana belajar mengajar untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat, derajat kesehatan peserta didik dan menciptakan lingkungan yang sehat sehingga mendorong pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yang harmonis dan optimal.
- (3) Kepala satuan Pendidikan SKB dan Pengelola PKBM wajib melarang dan mengawasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan terhadap penggunaan makanan atau minuman beralkohol dan penyalahgunaan zat adiktif, narkotika, serta psikotropika.

Pasal 123

- (1) Kepala satuan yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dan Pasal 122 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pemberhentian dari jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PROSES PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Bahasa Pengantar

Pasal 124

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran.
- (2) Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam seluruh jenjang pendidikan.
- (3) Selain Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat pada tahun pertama dan kedua untuk mendukung pembelajaran.
- (4) Selain Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bahasa Asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

Bagian Kedua Kurikulum

Pasal 125

Satuan Pendidikan menyusun, merencanakan, dan melaksanakan kurikulum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 126 ...

Pasal 126

- (1) Satuan Pendidikan wajib menyusun, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan mengembangkan kurikulum muatan lokal yang sesuai dengan karakteristik potensi dan keunggulan daerah.
- (2) Satuan Pendidikan wajib menyelenggarakan penguatan pendidikan karakter.
- (3) Satuan Pendidikan wajib menyelenggarakan Literasi Sekolah.
- (4) Satuan Pendidikan wajib menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi.
- (5) Satuan Pendidikan wajib menyelenggarakan Kegiatan Extra Kurikuler atau pengembangan diri.
- (6) Kurikulum muatan lokal, pendidikan karakter, pendidikan literasi, pendidikan anti korupsi, dan pendidikan anti narkoba sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dikembangkan sesuai karakter dan potensi daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kurikulum muatan lokal, pendidikan karakter, pendidikan literasi, pendidikan anti korupsi, dan pendidikan anti narkoba sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Warga dan Masyarakat

Paragraf 1
Hak

Pasal 127

- (1) Warga dalam penyelenggaraan pendidikan berhak:
 - a. memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu; dan
 - b. menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat.
- (2) Warga yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, dan mengalami hambatan sosial berhak memperoleh layanan khusus.
- (3) Warga yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak mendapatkan layanan khusus.
- (4) Warga di wilayah terpencil, mengalami bencana alam, dan bencana sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Pasal 128

- (1) Masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berhak:
 - a. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan;
 - b. menyelenggarakan satuan pendidikan; dan
 - c. mengarahkan ...

- c. mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan satuan atau program pendidikan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan transparan, akuntabel dan bermutu.
- (3) Penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui badan hukum yang bidang pengembangannya berorientasi pada pendidikan.
- (4) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 129

- (1) Warga dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan wajib:
 - a. memberikan dukungan sumber daya pendidikan;
 - b. menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya belajar, literasi, dan karakter; dan
 - c. memberikan dukungan dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Orang Tua

Paragraf 1

Hak

Pasal 130

Orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan berhak:

- a. memilih satuan pendidikan sesuai dengan minat dan bakat anak; dan
- b. memperoleh informasi perkembangan pendidikan anak dengan memperhatikan kondisi riil perkembangan diri, iman, dan moralitas anak.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 131

Orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan wajib:

- a. melaksanakan ...

- a. melaksanakan pendidikan pertama dan utama dalam keseluruhan proses pendidikan anak;
- b. menciptakan suasana belajar yang kondusif di lingkungan rumah atau keluarga;
- c. bekerja sama dengan pihak sekolah atau pendidik demi menunjang kemajuan pendidikan anak;
- d. memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang seluas-luasnya kepada anak;
- e. memberikan kesempatan berfikir dan berekspresi kepada anak sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usia anak;
- f. memberikan rasa aman kepada pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan di lingkungannya;
- g. mendidik anak sesuai kemampuan dan minat anak; dan
- h. membiayai kelangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, kecuali dalam hal orang tua tidak mampu maka pembiayaan kelangsungan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Peserta Didik

Paragraf 1
Hak

Pasal 132

- (1) Peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya.
 - b. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
 - c. mendapatkan kesempatan program Inklusi bagi yang memiliki kebutuhan khusus.
 - d. mendapatkan pendidikan yang berfungsi untuk:
 1. meningkatkan kemampuan rasional;
 2. meningkatkan atau memperdalam pengetahuan, keterampilan, sikap, dan penghayatan iman sesuai agama yang dianut, tanpa diskriminasi;
 - e. memperoleh penilaian hasil belajar.
- (2) Peserta didik yang berprestasi secara akademik dan non akademik berhak mendapatkan beasiswa dan atau bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.
- (3) Peserta didik yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan, berhak mendapatkan bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.

(4) Setiap ...

- (4) Setiap peserta didik dapat pindah ke program pendidikan antar satuan pendidikan pada jenjang pendidikan yang sama sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 133

Peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan wajib:

- a. memiliki identitas sebagai peserta didik yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, atau pemerintah pusat;
- b. menjaga norma, adat istiadat, dan peraturan yang berlaku untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- c. memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan satuan pendidikan;
- d. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan instrumen hukum lainnya dari satuan pendidikan.

BAB VII

PENDANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 134

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan, dan akuntabel.
- (3) Penyelenggara dan pengelola satuan pendidikan wajib mendayagunakan dana pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 135

- (1) Dana Pendidikan satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan belanja daerah (APBD);
 - b. bantuan pemerintah atau pemerintah provinsi;
 - c. sumbangan masyarakat dan dunia usaha yang tidak mengikat;
 - d. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua atau wali;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan
 - f. sumber ...

- f. sumber lainnya yang sah.
- (2) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari:
- bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - bantuan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, atau pemerintah pusat;
 - sumbangan masyarakat dan dunia usaha yang tidak mengikat;
 - bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua atau wali;
 - bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan
 - sumber lainnya yang sah.
- (3) Dana pendidikan yang bersumber dari sumbangan orang tua atau wali dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat secara sukarela, dengan memperhatikan kondisi daerah, kondisi satuan pendidikan, kondisi orang tua atau wali, dan kondisi ekonomi yang sedang berlangsung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 136

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, paling rendah 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni.
- (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana darurat untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan yang diakibatkan wabah, bencana alam, dan bencana sosial.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan pemerintah daerah.
- (5) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membantu anggaran dana untuk satuan pendidikan yang dikelola masyarakat.

Pasal 137 ...

Pasal 137

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran penyelenggaraan pendidikan pra sekolah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 138

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari APBD maupun APBN.
- (2) Pemerintah Daerah melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban serta pengawasan keuangan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Daerah berwenang mengelola dana pendidikan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat serta badan hukum penyelenggara satuan pendidikan berwenang mengelola dana pendidikan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (5) Setiap pengelola dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengatur mengenai jangka waktu, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana pendidikan khususnya pembiayaan operasional dan personal untuk satuan pendidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Bagian Kesatu
Dewan Pendidikan

Pasal 139

- (1) Dewan Pendidikan merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga mandiri berkedudukan di ibukota Kabupaten Banyuwasin .

(3) Anggota ...

- (3) Anggota Dewan pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemerintah Daerah memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan.
- (5) Panitia pemilihan mengusulkan kepada Pemerintah Daerah paling banyak 11 (sebelas) orang calon anggota Dewan Pendidikan Kabupaten setelah mendapatkan usulan dari:
 - a. organisasi profesi pendidik;
 - b. organisasi profesi lain; atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 140

- (1) Dewan Pendidikan Kabupaten Banyuwangi berperan sebagai:
 - a. pemberi pertimbangan dalam rangka penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
 - b. pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - c. pengontrol, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan;
 - d. mediator antara Pemerintah Daerah dan DPRD dengan masyarakat.
- (2) Dewan Pendidikan berfungsi sebagai berikut:
 - a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - b. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan atau organisasi), pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - c. menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
 - d. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan DPRD mengenai:
 1. kebijakan dan program pendidikan;
 2. kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan;
 3. kriteria tenaga kependidikan, khususnya Pendidik dan Kepala satuan pendidikan;
 4. kriteria fasilitas pendidikan; dan
 5. hal-hal lain yang terkait dengan kependidikan;
 6. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
 7. melakukan ...

7. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.
- (3) Dewan pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (4) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap kependidikan.

Pasal 141

- (1) Keanggotaan Dewan pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya;
 - f. pendidikan bertaraf internasional;
 - g. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan
 - h. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (2) Susunan Kependidikan Dewan Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dewan dan sekretaris.
- (3) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kedua Komite Sekolah

Pasal 142

- (1) Komite Sekolah merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan meliputi: perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan Non Formal.
- (2) Komite Sekolah berperan memberikan pertimbangan, saran dan dukungan tenaga, prasarana dan sarana serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal.
- (3) Komite Sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dewan Pendidikan.
- (4) Komite Sekolah wajib dibentuk pada satu satuan pendidikan formal dan non formal.

(5) Kepengurusan ...

- (5) Kepengurusan dan keanggotaan komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Masa jabatan komite adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali dalam satu (satu) kali masa jabatan.
- (7) Dalam pengambilan keputusan, Komite Sekolah wajib mengkoordinasikan dengan seluruh orang tua/ wali peserta didik.

Pasal 143

- (1) Komite Sekolah berkedudukan di satuan pendidikan.
- (2) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pendidikan.
- (3) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel.

Pasal 144

- (1) Dalam melaksanakan fungsi, Komite Sekolah bertugas:
 - a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait: kebijakan dan program Sekolah, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS), dan kriteria kinerja Sekolah.
 - b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/ dunia usaha/ dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
 - c. mengawasi pelayanan pendidikan di satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat.
- (2) Anggota Komite Sekolah terdiri atas unsur orang tua/wali peserta didik dan tokoh masyarakat.
- (3) Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota yang dipilih secara musyawarah mufakat melalui pemungutan suara.
- (4) Pengurus Komite Sekolah ditetapkan oleh kepala Sekolah.
- (5) Komite Sekolah yang telah ditetapkan oleh kepala Sekolah harus menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD dan ART).
- (6) AD dan ART paling sedikit memuat hal-hal:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. dasar, tujuan dan kegiatan;
 - c. keanggotaan dan kepengurusan;
 - d. hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
 - e. keuangan;
 - f. mekanisme ...

- (5) Kepengurusan dan keanggotaan komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Masa jabatan komite adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali dalam satu (satu) kali masa jabatan.
- (7) Dalam pengambilan keputusan, Komite Sekolah wajib mengkoordinasikan dengan seluruh orang tua/ wali peserta didik.

Pasal 143

- (1) Komite Sekolah berkedudukan di satuan pendidikan.
- (2) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pendidikan.
- (3) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel.

Pasal 144

- (1) Dalam melaksanakan fungsi, Komite Sekolah bertugas:
 - a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait: kebijakan dan program Sekolah, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS), dan kriteria kinerja Sekolah.
 - b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/ dunia usaha/ dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
 - c. mengawasi pelayanan pendidikan di satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat.
- (2) Anggota Komite Sekolah terdiri atas unsur orang tua/wali peserta didik dan tokoh masyarakat.
- (3) Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota yang dipilih secara musyawarah mufakat melalui pemungutan suara.
- (4) Pengurus Komite Sekolah ditetapkan oleh kepala Sekolah.
- (5) Komite Sekolah yang telah ditetapkan oleh kepala Sekolah harus menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD dan ART).
- (6) AD dan ART paling sedikit memuat hal-hal:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. dasar, tujuan dan kegiatan;
 - c. keanggotaan dan kepengurusan;
 - d. hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
 - e. keuangan;
 - f. mekanisme ...

- f. mekanisme kerja dan rapat-rapat;
- g. perubahan AD dan ART; dan
- h. pembubaran organisasi.

Pasal 145

- (1) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Keanggotaan Komite Sekolah berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur:
 - a. pendidik dan tenaga kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan;
 - b. penyelenggara Sekolah yang bersangkutan;
 - c. pemerintah desa;
 - d. forum koordinasi pimpinan kecamatan;
 - e. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - f. pejabat pemerintah yang membidangi pendidikan.
- (5) Bupati, camat, lurah/kepala desa merupakan pembina seluruh Komite Sekolah sesuai dengan wilayah kerjanya.

Pasal 146

- (1) Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan dalam bentuk dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
- (2) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya berbentuk bantuan atau sumbangan, bukan pungutan.
- (3) Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.
- (4) Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening Komite Sekolah.
- (5) Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain:
 - a. menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
 - b. pembiayaan ...

- b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;
- c. pengembangan sarana prasarana; dan
- d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah.

Pasal 147

- (1) Komite Sekolah wajib menyampaikan laporan kepada orangtua/wali peserta didik, masyarakat, dan kepala Sekolah melalui pertemuan berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan kegiatan Komite Sekolah; dan
 - b. laporan hasil perolehan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.

Pasal 148

- (1) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dilarang mengadakan pungutan.
- (2) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapatkan bantuan Pemerintah atau pemerintah daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat meminta sumbangan biaya pendidikan yang digunakan hanya untuk memenuhi kekurangan biaya operasional, investasi dan biaya personal dengan persetujuan komite sekolah.
 - a. biaya operasional dimaksud untuk biaya yang belum terpenuhi dari bantuan operasional sekolah (BOS) dan biaya operasional sekolah daerah (BOSDA);
 - b. biaya investasi dimaksudkan untuk memenuhi standar pelayanan minimal sekolah;
 - c. biaya personal dimaksudkan memenuhi kebutuhan gaji guru yang tidak dibayar oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
- (3) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan perencanaan biaya operasional, investasi, dan personal yang jelas dan dituangkan dalam RKAS dan merupakan hasil musyawarah mufakat melalui rapat komite sekolah;
- (4) Dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan dasar terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan dasar dan disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan dasar.
- (5) Dana sumbangan diumumkan, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat dan orang tua/wali peserta didik.

Pasal 149 ...

Pasal 149

Pemerintah daerah dapat membatalkan sumbangan apabila penyelenggara atau satuan pendidikan melanggar peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 150

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dan dapat memfasilitasi terselenggaranya pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal.
- (2) Koordinasi dan fasilitasi dilaksanakan untuk pemerataan kesempatan pendidikan dan memberikan layanan pendidikan yang bermutu.
- (3) Koordinasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan perangkat daerah terkait.

BAB IX

KERJASAMA

Pasal 151

- (1) Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lain, dunia usaha, industri, dan asosiasi profesi dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi dan pelayanan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PROGRAM BEASISWA

Bagian Kesatu

Beasiswa Kuliah Bagi Yang Tidak mampu

Paragraf 1

Penerima Beasiswa

Pasal 152

Biaya beasiswa kuliah bagi calon mahasiswa yang telah diterima di perguruan tinggi mitra kerja dan berasal dari keluarga tidak mampu di Kabupaten Banyuwasin.

Paragraf 2

Persyaratan Penerima Beasiswa

Pasal 153

Beasiswa diberikan kepada calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. penduduk ...

- a. penduduk dan berdomisili di wilayah Kabupaten Banyuwangi yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
- b. berasal dari keluarga tidak mampu, dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah/Kepala desa yang diketahui oleh camat;
- c. lolos seleksi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Mitra Kerja;
- d. bersedia menyelesaikan kuliah tepat waktu sesuai peraturan yang ditetapkan perguruan tinggi;
- e. memiliki perkembangan Indeks prestasi Kumulatif (IPK) tiap semester minimal 3.00;
- f. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal merupakan dasar penentuan kelanjutan beasiswa tahun anggaran berikutnya; dan
- g. setelah lulus apabila diperlukan siap dan bersedia mengabdikan diri di Daerah.

Pasal 154

- (1) Untuk mendapatkan beasiswa bagi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 harus mendapatkan persetujuan Bupati secara tertulis.
- (2) Bupati dapat memberikan rekomendasi khusus untuk pemberian beasiswa bagi calon mahasiswa asal Kabupaten Banyuwangi pada perguruan tinggi dengan fakultas/program studi terakreditasi minimal B.

Paragraf 3

Beasiswa Kuliah bagi Tahfidz

Pasal 155

- (1) Pemberian Beasiswa Kuliah diperuntukkan bagi Tahfidz.
- (2) Tujuan pemberian beasiswa kuliah adalah :
 - a. untuk mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga;
 - b. untuk meningkatkan jumlah mahasiswa dan santri berprestasi;
 - c. untuk mendorong aktivitas, kreativitas, pengetahuan, keagamaan dan keterampilan mahasiswa; dan
 - d. untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah.
- (3) Masyarakat berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masyarakat bidang akademik dan Pondok Pesantren.
- (4) Perguruan Tinggi dalam penerimaan beasiswa kuliah merupakan perguruan tinggi yang telah melakukan Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ruang ...

- (5) Ruang lingkup beasiswa kuliah meliputi jenjang pendidikan bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan pada:
- jenjang pendidikan diploma;
 - jenjang pendidikan diploma IV, strata satu (S1), strata dua (S2) dan spesialis;
 - jenjang pendidikan/program/ketrampilan penghapalan Al Qur'an atau Program Tahfidz Al Qur'an.

**Bagian Kedua
Beasiswa Prestasi**

**Paragraf 1
Pemberian Beasiswa**

Pasal 156

- Pemberian Beasiswa diberikan untuk melanjutkan kuliah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan berprestasi dan berdedikasi tingkat nasional.
- Beasiswa kualifikasi pendidikan diberikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang belum memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Beasiswa bagi peserta didik berprestasi tingkat nasional bidang akademik dan non akademik.
- Penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Tim Manajemen Beasiswa Kuliah

Pasal 157

- Dalam melaksanakan Program Beasiswa Kuliah perlu dibentuk Tim Manajemen Beasiswa Kuliah.
- Tim Manajemen dapat dibentuk dengan jumlah maksimal 7 (tujuh) orang yang ditetapkan oleh ketua/sekretaris/anggota.
- Tim Manajemen Beasiswa Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Kewajiban, Hak, dan Sanksi

Pasal 158

- Penerima Beasiswa Kuliah diwajibkan:
 - mengikuti kegiatan perkuliahan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - memenuhi segala ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi bersangkutan;
 - menyampaikan laporan secara berkala perkembangan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi;
 - menyelesaikan ...

- d. menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang ditentukan; dan
 - e. menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk mengabdikan di wilayah Kabupaten Banyuwasin apabila diperlukan.
- (2) Laporan perkembangan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bagi penerima beasiswa menjadi kewajiban Perguruan Tinggi Mitra Kerja.

Pasal 159

- (1) Penerima Beasiswa Kuliah mempunyai hak mendapatkan:
- a. Uang Kuliah Tunggal (UKT); dan
 - b. biaya lainnya yang telah disetujui dalam Kesepakatan Bersama dengan Perguruan Tinggi Mitra Kerja.
- (2) Penetapan jenis biaya yang diberikan kepada penerima biaya Beasiswa Kuliah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwasin.

Pasal 160

Penerima Beasiswa Kuliah dapat dikenakan sanksi:

- a. menanggung sendiri segala biaya kuliah apabila :
 - 1. tidak dapat memenuhi batas minimal Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang telah ditetapkan;
 - 2. tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu yang ditentukan oleh perguruan tinggi, kecuali bagi Program Studi yang memerlukan pendidikan profesi.
- b. mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima apabila penerima beasiswa dikeluarkan/dropout yang disebabkan karena tindakan pelanggaran hukum, menggunakan narkoba, psikotropika, atau melakukan perbuatan asusila.

Paragraf 4

Sumber Dana, Seleksi, dan Penyaluran Dana

Pasal 161

Semua biaya Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwasin.

Pasal 162

- (1) Seleksi terhadap calon penerima Beasiswa S1 bagi lulusan SMA/SMK/SMALB dilakukan oleh Perguruan Tinggi Mitra Kerja.
- (2) Kriteria calon penerima Program Beasiswa Kuliah ditentukan oleh Perguruan Tinggi Mitra Kerja.

Pasal 163

- (1) Penyaluran biaya Program Beasiswa Kuliah dilakukan secara kolektif melalui transfer langsung ke rekening Perguruan Tinggi Mitra Kerja.

(2) Usulan ..

- (2) Usulan penyaluran biaya Program Beasiswa Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin berdasarkan Keputusan Bupati.

Paragraf 5
Monitor dan Evaluasi

Pasal 164

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin wajib melakukan monitoring pelaksanaan perkuliahan penerima Beasiswa Kuliah.
- (2) Monitoring dilakukan untuk mengetahui keberadaan, lingkungan tempat tinggal dan perkembangan sosial serta kegiatan akademis penerima beasiswa.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil monitoring dilaporkan kepada Bupati.

BAB X

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 165

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan pendidikan formal dilakukan oleh pengawas sekolah.
- (3) Pengawasan pendidikan non formal dilakukan oleh penilik.
- (4) Pengawasan, pengelolaan, dan penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengawasan dilakukan dengan prinsip profesional, transparan, dan akuntabel.

Pasal 166

Pengendalian penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB XI

KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu

Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup

Paragraf 1

Asas

Pasal 167 ...

Pasal 167

Pelestarian dan pengembangan budaya Melayu Banyuasin berasaskan:

- a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Bhineka Tunggal Ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kemanfaatan;
- h. keberlanjutan;
- i. partisipasi; dan
- j. transparansi dan akuntabilitas.

Paragraf 2
Tujuan

Pasal 168

Pelestarian dan pengembangan budaya Melayu Banyuasin bertujuan:

- a. melindungi warisan budaya Melayu Banyuasin dari kerusakan, kehilangan, dan kepunahan.
- b. meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Banyuasin;
- c. memperkuat sistem identitas dan jati diri masyarakat Melayu Banyuasin;
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan melestarikan budaya Melayu Banyuasin;
- f. memanfaatkan produk dan nilai budaya Melayu Banyuasin untuk kepentingan pembangunan, pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- g. mendorong dan memfasilitasi peningkatan kreativitas perilaku seni budaya serta masyarakat luas untuk berpartisipasi melestarikan dan mengembangkan budaya Melayu Banyuasin; dan
- h. mempromosikan warisan budaya Melayu Banyuasin kepada masyarakat internasional.

Paragraf 3
Ruang Lingkup

Pasal 169

Ruang lingkup pelestarian dan pengembangan seni dan budaya Kabupaten Banyuasin, meliputi:

- a. sejarah Melayu Banyuasin;
- b. adat ...

- b. adat Melayu Banyuasin;
- c. cagar budaya;
- d. bahasa Melayu Banyuasin;
- e. kesenian tradisional Melayu Banyuasin;
- f. makanan dan minuman tradisional Melayu Banyuasin;
- g. pakaian tradisional Melayu Banyuasin;
- h. permainan tradisional Melayu Banyuasin;
- i. cerita rakyat Melayu Banyuasin; dan
- j. kelembagaan Melayu dan Kesenian.

BAB XII ARAH DAN SASARAN

Bagian Kesatu Arah

Pasal 170

Pelestarian dan pengembangan budaya Melayu Banyuasin diarahkan pada pelestarian dan pengembangan nilai-nilai luhur yang bermanfaat, guna memperkuat jatidiri dan pembangunan manusia dan masyarakat Banyuasin yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, berkarakter dan unggul.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 171

Sasaran pelestarian dan pengembangan seni dan budaya Melayu Banyuasin adalah:

- a. perlindungan dari kepunahan yang meliputi penyelamatan, pengamanan, penelitian, pencatatan, pendokumentasian, pemetaan, pemeliharaan, rekonstruksi dan pemugaran;
- b. pengembangan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna yang meliputi revitalisasi, penelitian, rekonstruksi, penyajian, pengayaan dan penyebarluasan informasi;
- c. pemanfaatan untuk meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. menjadikan seni dan budaya melayu sebagai ciri utama Melayu Banyuasin.

Paragraf 2 Pelestarian dan Pengembangan Sejarah Melayu Banyuasin

Pasal 172

- (1) Sejarah Melayu Banyuasin harus diselamatkan dari kepunahan dan diwariskan kepada generasi berikut.
- (2) Upaya ...

- (2) Upaya penyelamatan sejarah Melayu Banyuasin dilakukan dengan pencatatan, penyelamatan bukti-bukti, benda-benda, fakta, naskah, sumber-sumber sejarah, penelitian, pendokumentasian, penulisan buku-buku sejarah, dan penguatan fungsi museum.
- (3) Benda-benda, bukti, fakta, dan naskah asli sejarah dilarang untuk diperjualbelikan dan dipindah tangankan kepemilikannya kepada warga negara asing dan badan hukum asing secara keseluruhan dan bagian-bagiannya.
- (4) Pengalihan kepemilikan kepada pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, diganti rugi, dan penetapan putusan pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemerintah daerah memberikan penghargaan yang layak kepada pihak-pihak yang bersedia menyerahkan benda-benda sejarah, bukti, fakta, dan naskah sejarah asli Melayu Banyuasin.
- (6) Instansi yang memelihara naskah sejarah Melayu Banyuasin secara periodik melakukan pengembangan, meliputi kegiatan penelitian, revitalisasi, penerbitan, dan sosialisasi.
- (7) Pemerintah daerah wajib meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesejarahan melalui rekrutmen pakar sejarah, pendidikan dan pelatihan, dan pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang memperdalam keilmuannya tentang sejarah Melayu Banyuasin.
- (8) Pemerintah Kabupaten mendorong dan memfasilitasi individu, kelompok masyarakat, lembaga, dan pendidikan tinggi untuk melakukan penelitian dan penulisan sejarah Melayu Banyuasin.
- (9) Benda, fakta, dan naskah sejarah yang memiliki kaitan dengan adat dan tradisi masyarakat diatur sesuai dengan adat tradisi komunitas masyarakat adat bersangkutan.

Paragraf 3

Pelestarian dan Pengembangan Adat Melayu Banyuasin

Pasal 173

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melestarikan adat Melayu Banyuasin.
- (2) Seluruh masyarakat Kabupaten wajib menghormati, menghargai, dan melaksanakan adat Melayu Banyuasin yang tumbuh dan berkembang di lingkungannya masing-masing.
- (3) Pelestarian adat Melayu Banyuasin dilakukan melalui kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.
- (4) Kegiatan perlindungan meliputi penyelamatan, pengamanan, dan pemeliharaan nilai-nilai adat dan sistem tata perilaku dan kearifan-kearifan yang dimiliki.
- (5) Kegiatan pengembangan meliputi kegiatan penelitian, pendidikan, pelatihan, kajian, penguatan kelembagaan adat, penguatan sumberdaya manusia, dan adaptasi adat Melayu Banyuasin.

Paragraf 4 ...

Paragraf 4
Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya

Pasal 174

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban membiayai pelaksanaan kajian, pemugaran, pemetaan, pengamanan, dan pemeliharaan cagar budaya.
- (3) Pemerintah Kabupaten atau lembaga yang berwenang berkewajiban mendorong dan memfasilitasi penelitian, pengkajian sebagai usaha dalam menemukan, mengumpulkan benda-benda cagar budaya, kawasan-kawasan penting dalam sejarah dan peradaban Melayu Banyuasin
- (4) Pemerintah Kabupaten atau lembaga yang berwenang berkewajiban mendorong dan menetapkan kawasan-kawasan cagar budaya untuk ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya.
- (5) Akibat penetapan sebagaimana dalam ayat (3) menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.
- (6) Pemerintah Kabupaten mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kawasan cagar budaya untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, dan pariwisata.
- (7) Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kawasan cagar budaya harus melibatkan dan memberdayakan masyarakat setempat.

Paragraf 5
Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Melayu Banyuasin

Pasal 175

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melindungi keberadaan bahasa, sastra, dan aksara Melayu Banyuasin.
- (2) Pemerintah Kabupaten mengembangkan penggunaan bahasa, sastra, dan aksara Melayu Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna melalui kegiatan revitalisasi, penelitian, kajian, dan penyebaran informasi.
- (3) Karya dan naskah sastra lama maupun baru perlu diselamatkan melalui kegiatan inventarisasi, dokumentasi, penulisan, dan penerbitan.
- (4) Pemerintah Kabupaten wajib memfasilitasi dan memberikan penghargaan kepada semua pihak yang melestarikan dan mengembangkan bahasa, sastra, dan aksara Melayu Banyuasin.

(5) Pemerintah ...

- (5) Pemerintah Kabupaten merumbuhkembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat dalam mengimplementasikan dan mengaktualisasikan bahasa, sastra, dan aksara Melayu Banyuasin, termasuk penulisan naskah cerita rakyat Banyuasin.
- (6) Pemerintah Kabupaten atau lembaga yang berwenang wajib menggunakan simbol-simbol atau identitas Melayu Banyuasin untuk nama-nama lokasi, jalan, kompleks-kompleks dan sebagainya.

Paragraf 6
Pelestarian dan Pengembangan Kesenian

Pasal 176

- (1) Pemerintah daerah dan lembaga berwenang wajib melestarikan dan mengembangkan kesenian Melayu Banyuasin, baik karya tradisi maupun modern, yang dapat menjadi kebanggaan dan identitas daerah.
- (2) Pelestarian kesenian Melayu Banyuasin dilakukan melalui upaya perlindungan semua karya seni Melayu Banyuasin baik kesenian tradisi maupun modern.
- (3) Pengembangan kesenian Melayu Banyuasin dilakukan melalui upaya peningkatan kreativitas dan produktivitas para seniman untuk berkarya, meneliti, dan mengapresiasi karya seni.
- (4) Apresiasi karya seni sebagaimana pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan pagelaran, pameran, parade, festival, lomba, pasar seni, dan pemberian penghargaan kepada seniman, budayawan, dan masyarakat yang berprestasi dan punya kepedulian tinggi untuk mengembangkan kesenian Melayu Banyuasin.
- (5) Pemerintah daerah mengupayakan kesenian Melayu Banyuasin sebagai bahan pembelajaran di sekolah melalui muatan lokal.
- (6) Pemerintah daerah atau pihak berwenang wajib melindungi karya seni yang dihasilkan oleh individu atau kelompok dengan memfasilitasi perolehan hak cipta.
- (7) Pemerintah daerah wajib membangun Taman Budaya Banyuasin sebagai salah satu pusat pelestarian dan pengembangan budaya Melayu Banyuasin.

Paragraf 7
Pelestarian dan Pengembangan Makanan dan Minuman Tradisional

Pasal 177

- (1) Makanan dan minuman tradisional Banyuasin perlu diberi perlindungan dan dijamin kelestariannya.

(2) Pemerintah ...

- (2) Pemerintah daerah wajib memiliki kebun tanaman berkhasiat obat-obatan herbal sebagai tempat inventarisasi, budidaya dan penelitian untuk menjamin ketersediaan makanan dan minuman tradisional Banyuasin.
- (3) Pengelolaan kebun tanaman berkhasiat dapat bekerjasama dengan pendidikan tinggi dan masyarakat.
- (4) Perlindungan makanan dan minuman tradisional Banyuasin dilakukan melalui kegiatan budidaya, penelitian, inventarisasi, dan pendaftaran hak atas kekayaan intelektualnya.
- (5) Makanan dan minuman tradisional Banyuasin yang memiliki khasiat sebagai obat-obatan herbal diproduksi dan bersertifikat halal serta dimanfaatkan untuk sebesar-besar kesehatan masyarakat.
- (6) Pemerintah daerah memfasilitasi pemanfaatan dan pemasaran makanan dan minuman tradisional Banyuasin melalui kegiatan wisata, pameran, festival, lomba, dan penyediaan pasar.
- (7) Makanan dan minuman tradisional Melayu Banyuasin tertentu diupayakan menjadi makanan pokok pengganti.
- (8) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada individu atau kelompok masyarakat yang berjasa menemukan, melestarikan, dan mengembangkan makanan dan minuman tradisional Banyuasin.
- (9) Pemerintah Kabupaten mengusahakan dan menetapkan makanan dan minuman tradisional tertentu sebagai identitas Banyuasin.

Paragraf 8

Pelestarian dan Pengembangan Pakaian Tradisional Melayu Banyuasin

Pasal 178

- (1) Pemerintah Kabupaten dan pihak yang berwenang wajib melindungi dan melestarikan pakaian tradisional Melayu Banyuasin.
- (2) Masyarakat didorong untuk menggunakan pakaian tradisional Melayu Banyuasin dalam upacara adat, hajatan, peringatan kedaerahan, dan pada hari-hari dan tempat tertentu.
- (3) Pemerintah Kabupaten menetapkan desain pakaian tradisional Melayu Banyuasin untuk upacara adat, hajatan, peringatan kedaerahan, dan pada hari-hari dan tempat tertentu dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pemerintah Kabupaten menetapkan penggunaan pakaian tradisional Melayu Banyuasin pada lembaga pendidikan, instansi swasta, dan instansi pemerintahan dengan Peraturan Bupati.

(5) Pemerintah ...

- (5) Pemerintah Kabupaten mendorong pengembangan kreativitas mengenai pakaian tradisional Melayu Banyuasin melalui penelitian, inventarisasi, peningkatan produksi, pameran, dan pemasaran.
- (6) Pemerintah Kabupaten atau pihak berwenang wajib melindungi pakaian tradisional dengan memfasilitasi perolehan hak cipta.

Paragraf 9
Permainan Tradisional Melayu Banyuasin

Pasal 179

Permainan tradisional yang berkembang di Banyuasin meliputi:

- a.imbangan;
- b. adangan;
- c. ceplak;
- d. gobak sodor;
- e. yeye;
- f. pantak lele;
- g. bentengan;
- h. ular nage;
- i. gasingan;
- j. cak ingkling;
- k. tarik pelepah pinang;
- l. layangan;
- m. damdaman; dan
- n. ningku'an.

Paragraf 10
Cerita Rakyat Melayu Banyuasin

Pasal 180

Cerita rakyat Banyuasin meliputi:

- a. munai Sang Srikandi;
- b. asal-usul Pangkalan Balai;
- c. puyang Beremban Besi;
- d. asal usul Tanjung Beringin;
- e. asal usul Bom Berlian;
- f. putri biyuku;
- g. burung kuau;
- h. betu belah;
- i. betu betangkok;
- j. putri serapah;

k. lanang ...

- k. lanang penyungkan;
- l. biawak sisir;
- m. putri kembang kunyit;
- n. si pardin dan bidadari di Istana Kayangan;
- o. putri dayang scrumah;
- p. bujang jendele;
- q. sang kelingking;
- r. bujang jemewen;
- s. ario bajung;
- t. si tampok pinang;
- u. antu ruak belekang;
- v. sumai;
- w. mok-mok buntum;
- x. putri berenak udang;
- y. due beredek ngebet beruge pak pander;
- z. tige bungkol;
- aa. nage kepala tujuh;

Paragraf 11
Tari dan Lagu
Pasal 181

- (1) Tari persembahan Kabupaten Banyuasin adalah Tari Sedulang Setudung.
- (2) Tata cara dan aturan membawakan tari persembahan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Tari Kreasi Kabupaten Banyuasin, meliputi :
 - a. tari betangas;
 - b. tari pinggan 28;
 - c. tari sentuduk;
 - d. tari seluang mudik;
 - e. tari nelayan;
 - f. tari tombak lado;
 - g. tari pegi mantang;
 - h. tari tepok-tepok betepak;
 - i. tari kembang padede;
 - j. tari ngundang;
 - k. tari berenggok;
 - l. tari belera;
 - m. tari manyau;
 - n. tari munai serapah;

o. tari ...

- o. tari sawit mas;
- p. tari milok sambatan;
- q. tari burung kuau;
- r. tari bebere;
- s. tari kipas serumpun;
- t. tari kerontong hoye;
- u. tari burung migran;
- v. tari taboan;
- w. tari rambut selutut;
- x. tari bejaje bergo;
- y. tari ningku'an;
- z. tari antu aek;
- aa. tari jukung;
- bb. tari kemang bejalu;
- cc. tari muning munai;
- dd. tari besangi; dan
- ee. tari akar serekan.

(4) Macam Lagu Banyuasin, meliputi :

- a. jengan ngukor beju di beden;
- b. pesona sembilang;
- c. manyau;
- d. saling linjang;
- e. anak ambe'an;
- f. ngundang;
- g. pegi mantang;
- h. endek payo gen sudeh;
- i. petuah munai;
- j. tak kene rasan;
- k. sedulang setudung;
- l. rampai talang;
- m. bujang gedis banyuasin;
- n. ngupat;
- o. cetek bekanti;
- p. linjang gele;
- q. zapin banyuasin;
- r. joget melayu banyuasin;
- s. banyuasin memukau;

t. tepegok ...

- t. tepegok panjang;
- u. beketek betelok;
- v. man jodoh tak beleri ke mane;
- w. tak tepeci nian;
- x. jajanan perini ngan mekni ari;
- y. ranap;
- z. ning alak;
- aa. cik ronek;
- bb. beleklah;
- cc. kota nipah;
- dd. sanak jeoh;
- ee. bmi (banyuasin miniatur indonesia);
- ff. midang lebaran;
- gg. tak nengar kate;
- hh. pantun sedulang setudung;
- ii. telok upean;
- jj. bepinangan;
- kk. ngarak penganten;
- ll. teringat dusun;
- mm. jengan penyungkan;
- nn. bujang lapok;
- oo. pangkalan balai kota betuah;
- pp. mainan perini;
- qq. nasib bujang;
- rr. di tinggal mak;
- ss. cerita lame;
- tt. sungsang penoh kenangan;
- uu. nimbang kepala kebo;
- vv. jangan bebengkelan;
- ww. nutoh keranji;
- xx. nogok udang;
- yy. jengan berat sebelah;
- zz. goyang mantang; dan
- aaa. sungsang dacrah nelayan.

Paragraf 12
Kelembagaan
Bagian Kesatu
Dewan Kebudayaan Melayu Banyuasin

Pasal 182 ...

Pasal 182

- (1) Untuk melaksanakan pelestarian dan pengembangan Budaya Melayu Banyuasin dibentuk Dewan Kebudayaan Melayu Banyuasin yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dewan Kebudayaan Melayu Banyuasin sebagaimana ayat (1) beranggotakan 7 (tujuh) orang terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota yang berasal dari wakil dari pendidikan tinggi, pakar kebudayaan, praktisi kebudayaan, dan organisasi profesi.
- (3) Dewan Kebudayaan Melayu Banyuasin dibiayai oleh APBD Kabupaten Banyuasin.
- (4) Masa jabatan Dewan Kebudayaan Melayu Banyuasin adalah 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode berikutnya.
- (5) Dewan Kebudayaan Melayu Banyuasin memiliki tugas:
 - a. perumusan kebijakan pelestarian dan pengembangan budaya Melayu Banyuasin;
 - b. mengkoordinasikan semua kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya Melayu Banyuasin;
 - c. melakukan monitoring, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah tentang pelestarian dan pengembangan budaya Melayu Banyuasin;
 - d. menyampaikan hasil monitoring, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah untuk direkomendasikan kepada Bupati, DPRD, dan pihak-pihak terkait;
 - e. merumuskan kebijakan dan manajemen pelestarian dan pengembangan budaya Melayu Banyuasin;
 - f. bersama Pemerintah Banyuasin menyusun standar pelestarian dan pengembangan budaya Melayu Banyuasin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dewan Kebudayaan Melayu Banyuasin sudah harus terbentuk selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Bagian Kedua
Lembaga Adat Melayu Banyuasin

Pasal 183

- (1) Lembaga Adat Melayu Banyuasin adalah lembaga yang bertanggungjawab dalam pelestarian nilai-nilai dan adat Melayu Banyuasin.
- (2) Bersama Dewan Kebudayaan Melayu Banyuasin melakukan penggalian terhadap nilai-nilai luhur yang ada serta pelestarian dan pengembangannya dalam rangka penguatan budaya Melayu Banyuasin.

(3) Lembaga ...

- (3) Lembaga Adat Melayu Banyuasin merupakan satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab dalam memajukan dan mengembangkan serta melakukan pembinaan adat budaya Melayu Banyuasin.
- (4) Kependidikan Lembaga Adat Melayu Banyuasin dibentuk melalui Musyawarah Besar Lembaga Adat Melayu Banyuasin yang dipilih oleh peserta musyawarah dan bertanggung jawab kepada musyawarah besar dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (5) Lembaga Adat Melayu Banyuasin mulai dari tingkat kabupaten hingga ke tingkat desa/kelurahan memiliki hubungan struktural.
- (6) Lembaga Adat Melayu Banyuasin memiliki tugas pokok;
 - a. melakukan pembinaan, pelestarian, penggalan, dan pengembangan adat istiadat dan budaya serta pemberdayaan masyarakat hukum adat.
 - b. menjamin budaya Melayu Banyuasin tetap eksis dan tidak hilang atau punah atas kelalaian pihak-pihak yang berwenang;
 - c. mendorong seluruh masyarakat Banyuasin memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi untuk mewujudkan Banyuasin maju, unggul, dan berdaya saing; dan
 - d. mendorong kekayaan alam Banyuasin dikelola secara baik dan bermanfaat sepenuhnya bagi kesejahteraan masyarakat.
- (7) Lembaga Adat Melayu Banyuasin dan perangkatnya mempunyai tanda-tanda kebesaran, panji-panji, pakaian, dan sebagainya yang diatur dalam ketentuan khusus.
- (8) Lembaga Adat Melayu Banyuasin dapat memberi gelar adat kepada tokoh yang patut, sesuai dengan jasa-jasanya terhadap masyarakat dan daerah Banyuasin yang diatur dalam ketentuan khusus.
- (9) Pembiayaan Lembaga Adat Melayu Banyuasin bersumber dari APBD Kabupaten Banyuasin.
- (10) Pemerintah Kabupaten dan lembaga yang berwenang wajib melakukan penguatan Lembaga Adat Melayu Banyuasin dengan memberi perlindungan hukum dalam upaya pengembangan bidang garapannya.

Bagian Ketiga
Organisasi Seni Budaya

Pasal 184

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan penguatan terhadap organisasi bidang seni budaya.

(2) Pembinaan ...

- (2) Pembinaan dan penguatan dilakukan dengan memberi perlindungan hukum, dana operasional, dan pengembangan bidang garapannya.
- (3) Disamping organisasi seni budaya, masyarakat didorong untuk berperan serta sebagai pelaku yang aktif dan kreatif dalam upaya pelestarian dan pengembangan budaya Melayu Banyuasin.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara perorangan, bersama organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan (lembaga adat, masyarakat adat, desa, kelompok, perkumpulan, perhimpunan, atau yayasan) dan organisasi profesi seperti Dewan Kesenian Banyuasin.
- (5) Peran aktif masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan budaya Melayu Banyuasin dilakukan melalui dialog, temu budaya, saraschan, seminar, dan bentuk kegiatan lainnya.
- (6) Untuk menjamin kesinambungan seni budaya Melayu Banyuasin, pemerintah daerah bersama-sama organisasi seni dan budaya wajib menyelenggarakan Pekan Budaya Tahunan yang mencakup kegiatan pembinaan, pertunjukan seni musik, seni rupa, seni tari, teater, sastra, dan penganugerahan tokoh kebudayaan.

Bagian Ketiga
Lembaga Usaha

Pasal 185

- (1) Perusahaan besar maupun menengah yang ada dalam wilayah Kabupaten Banyuasin, berkewajiban melestarikan kebudayaan Melayu Banyuasin.
- (2) Kewajiban melestarikan kebudayaan Melayu Banyuasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk revitalisasi, penelitian, seminar, pendidikan, pelatihan, workshop dan bentuk lainnya.

BAB XII

SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 186

Sistem informasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Bagian Kedua
Sistem Informasi

Pasal 187 ...

Pasal 187

- (1) Pemerintah Kabupaten Banyuwasin melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membentuk sistem informasi penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan pada setiap satuan pendidikan;
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengelolaan pendidikan;
 - b. pengelolaan dana pendidikan;
 - c. data satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan khusus dan layanan khusus;
 - d. informasi beasiswa.
- (3) Penyampaian informasi publik dilakukan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) Pendamping di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 188

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 122, Pasal 123 dan Pasal 158 dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. pembatalan izin prinsip dan izin operasional; dan
- d. pencabutan izin operasional.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 189

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada satuan pendidikan;
- b. semua kegiatan yang sudah berjalan tetap berlaku sampai berakhirnya tahun pelajaran berjalan; dan
- c. komite sekolah yang ada tetap berlaku sampai berakhirnya perodesasi kepengurusan komite sekolah yang bersangkutan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 190

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan ...

- a. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 9 Seri E);
- b. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 21);
- c. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 22);
- d. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Program Beasiswa Kuliah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 5).


dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 191

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 22 Juli 2021

BUPATI BANYUASIN, 


H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 22 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,



H. M. SENEN HAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2021
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN :
(2-64/2021)